

**PENAFSIRAN AYAT *NUSYŪZ* MENURUT FAQIHUDDIN
ABDUL KODIR (PRESPEKTIF QIRA'AH *MUBĀDALAH*)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora

Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh :

WAHYU ROHMA MAULINDA

NIM : 1604016031

FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Rohma Maulinda

Nim : 1604026031

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENAFSIRAN AYAT *NUSYŪZ* MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL
KODIR (PRESPEKTIF QIRA'AH *MUBĀDALAH*)**

Secara keutuhan yaitu hasil dari karya atau penelitian sendiri. Begitu pula Skripsi ini bukan berisikan pemikiran ataupun karya orang lain kecuali yang tercatat dalam kutipan sebagai bahan referensi dan penguat.

Semarang, 21 Juni 2022

Penulis



WAHYU ROHMA MAULINDA

NIM : 1604026031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENAFSIRAN AYAT *NUSYŪZ* MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR
(PRESPEKTIF QIRAAH MUBADALAH)

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuludin

Agel
1 Juni 2022



Di susun Oleh :
WAHYU ROHMA MAULINDA
1604016031

ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

NILAI BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA

Jalan Prof. Dr. Hamka Km.01, Ngaliyan, Semarang 50189. Telp. (024) 7601294.
Website : ushuluddin.walisongo.ac.id

Hal : Nilai Bimbingan
Lampiran :-

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan, setelah kami membimbing skripsi mahasiswa/mahasiswi: Nama :
Wahyu Rohma Maulinda

NIM : 1604026031

Judul : PENAFSIRAN AYAT-AYAT *NUSYUZ* MENURUT FAQIHUDDIN
ABDULKODIR (Perspektif *Qira'ah Mubadalah*)

Maka nilai naskah skripsinya adalah : **80 (Delapan Puluh)**

Catatan khusus Pembimbing :

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2022

Pembimbing

Muddir, M.Ag.

NIP. 197105071995031001

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
Jalan Prof. Dr. H. M. Kariadinata, Ngaliyan, Semarang 50182, Telp: (61) 541.214,
Website: ushuluddin.walisongo.ac.id

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahyu Rohma Maulinda
NIM : 1604026031
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : PENAFSIRAN AYAT-AYAT *NUSYUZ* MENURUT FAQIHUDDIN
ABDULKODIR (Perspektif *Qira'ah Mubadalah*)

telah kami setuju dan siap untuk diujikan.

Demikian pernyataan ini, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2022
Pembimbing

Mundhir, M.Ag.

NIP. 197105071995031001

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Wahyu Rohma Maulinda

NIM : 1604026031 Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal: 27 Juni 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Dekan Fakultas/
Ketua Sidang



Dr. H. Safii, M.Ag.

NIP. 9650506 199403 1 002

Pembimbing

Mundhir, M.Ag.

NIP. 19710507 199503 1 001

Penguji I

Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.

NIP : 19720315 199703 1 002

Penguji II

Luthfi Rahman, S. Th.I, M.A.

NIP : 19870925 201903 1 005

Sekretaris Sidang

Dr. Ahmad Tajuddin Arafat, M.S.I

NIP : 19860707 201903 1 012

MOTTO

Mencintai itu takdir, tetapi menikah itu pilihan. Begitu kita akan menikah, kita harus mempertanggungjawabkan pilihan kita. Utamanya mengupayakan takdir cinta dengan segala laku kesalingan dan kerjama dalam segala kebaikan, bersama-sama.

(Faqihuddin Abdul Kodir)

TRANSLITERASI

Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi bahasa arab-latin yang penulis gunakan berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” sesuai dengan Putusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987, Nomor 0543b/U/1987. Adapun pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dā'l	D	de
ذ	Žā'l	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sīn	S	es
ش	syīn	Sy	es dan ye

ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	āin	ˆ	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	ki
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el
م	mīm	M	em
ن	nūn	N	en
و	wāw	W	we
ه	hā'	H	ha
ء	Hamza h	،	Apostrof
ي	yā'	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dhammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh : بَيْنَكُمْ - Bainakum

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اِوْ يِ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis diatas
اِوْ يِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis diatas
اُوْ وْ	Dhamamah dan wau	U	u dan garis diatas

Contoh:	إِلَيْهَا	-	Ilaihā
	فِيمَا	-	Fīmā
	يَقُولُونَ	-	Yaqūlūna

4. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

- a. Ta Marbutah hidup, yakni yang menggunakan harakat fathah, kasrah, atau dhammah, transliterasinya adalah / t/

أُمَّةٌ	-	Ummatan
---------	---	---------

- b. Ta Marbutah mati, yakni yang menggunakan harakat sukun, transliterasinya adalah /h

وَرَحْمَةً	-	Warahmah
------------	---	----------

- c. Ta Marbutah yakni kata yang terakhir atau diikuti kata sandang /al/

قَرْيَةِ الظَّالِمِ	-	Qaryah az-zālimu
---------------------	---	------------------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:	رَبَّنَا	-	rabbanā
	أُمَّة	-	Ummah

6. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi dua, yaitu:

- a. Kata sandang samsiya, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya:

Contoh:	النِّسَاءِ	-	an-nisā'i
---------	------------	---	-----------

- b. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/

Contoh:	القلم	-	al- qalamu
---------	-------	---	------------

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: النِّسَاءِ - An-Nisā'
 يُؤْمِنُونَ - Mu'minūna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan tulisan arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri ini didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ditulis *Alḥamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internashional) ini perlu disertai dengan pedoman.

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillāhirrahmānirrahīm, Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas taufiq dan petunjuk-Nya, analis memiliki pilihan untuk menyelesaikan perencanaan proposisi ini. Usul dengan Judul **PENAFSIRAN AYAT NUSYŪZ MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR (PRESPEKTIF QIRA'AH MUBĀDALAH)**. Dipesan berdasarkan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S.1), Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (UIN) UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan proposal ini, para ahli banyak mendapat bantuan dan ide dari berbagai kalangan sehingga kesiapan proposal ini dapat terselesaikan. Akibatnya, spesialis mungkin ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pertemuan:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, sebagai penanggung jawab penuh atas keberlangsungan pendidikan dan pengalaman pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang bapak Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir UIN Walisongo Semarang bapak Bapak Mundhir, M.Ag dan Bapak Sihabudin, M.Ag yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berkonsultasi masalah judul dalam pembahasan ini.
4. Kepada Dosen Pembimbing Bapak Mundhir, M.Ag., yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan terbaik serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Wali dosen Ibu Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag., yang terus mendukung dan selalu memberikan semangat dan arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses studi.
6. Kedua orang tua saya Bapak Isroil dan Ibu Sudiyanti yang telah membimbing saya dari saya kecil hingga dewasa, senantiasa sabar dalam

mendidik saya hingga kejenjang perkuliahan, memberikan semangat dan dukungan kepada saya dengan penuh kasih sayang.

7. Kepada kedua adik saya tercinta Muhammad Candra Pria Utara dan Citra Putri Kinanthi yang selalu mendukung saya.
8. Kepada Mas Ahmad Anwari tercinta dan tersayang yang selalu mengingatkan, menemani dan mengingatkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Vicky, Jannah, Diana, Esa, Fahroni, Silah, Eva, Mbak Laras, Jihan, Mbak Zam, Maftuh, Anam yang senantiasa ada buat saya dan menguatkan saya.
10. Kepada rekan-rekan kerja saya di Muliamasland, terkhusus devi, Nadila, Mbak Tami, Navira, Mbak Adel, Popy, Estri dan segenap keluarga besar Muliamasland yang telah memberikan semangat yang luar biasa kepada saya.
11. Kepada keluarga besar TH C 2016 yang selalu kompak dan menjaga silaturahmi dengan baik meski sekarang sudah terhalang jarak.
12. Kepada keluarga besar HMJ IAT, PMII RAYON USHULLUDIN.
13. Serta seluruh pihak yang selalu ikut serta dalam membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini baik lisan ataupun tenaganya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari betul bahwasannya penulisan dan pengerjaan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya sehingga masuka dan kritikan serta saran sangat penulis harapkan untuk memperbaikinya.

Semarang, 21 juni 2022

Penulis



Wahyu Rohma Maulinda
NIM: 1604026031

DAFTAR ISI

DEKLARASI KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	vi
TRANSLITERASI	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II PENAFSIRAN AYAT-AYAT <i>NUSYŪZ</i>	14
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Nusyūz</i>	14
B. Bentuk-bentuk <i>Nusyūz</i>	16
C. Sebab Terjadinya <i>Nusyūz</i>	22
D. Makna dan Konsep <i>Mubadalah</i>	27
E. Penafsiran ayat-ayat <i>Nusyūz</i>	37
BAB III FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN PENAFSIRAN <i>NUSYŪZ</i> <i>MUBĀDALAH</i>	44
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir	44
B. Penafsiran ayat-ayat <i>Nusyūz</i> Faqihuddin Abdul Kodir	48
BAB IV ANALISIS	52
A. Analisis Penafsiran <i>Nusyūz</i> Menurut Faqihuddin Abdul Kodir	52
B. Analisis konsep <i>Nusyūz</i> menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam prespektif Qira'ah <i>Mubâdalah</i>	58

BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63

ABSTRAK

Salah satu problem dalam rumah tangga yaitu terjadi nya *nusyūz*. *Nusyūz* seringkali diartikan hanya pembangkangan seorang istri terhadap suami bukan kedua belah pihak baik istri dan suami. Dalam hal ini Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pemahaman yang berbeda. Penelitian ini fokus pada penafsiran ayat *nusyūz* dan konsep *nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam prespektif Qira'ah *Mubâdalah*. Tujuan dalam penelitian ini untuk memahami dan mengetahui tafsir ayat *nusyūz* dan konsep *nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam prespektif Qira'ah *Mubâdalah*. Metode dalam penelitian ini menggunakan "*library research*" atau kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa khususnya dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 34 dan 128 menurut penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir prespektif qira'ah mubadalah *nusyūz* dibagi menjadi dua faktor yaitu internal pada surat An-Nisa' ayat 34 artinya *nusyūz* lahir dari kebiasaan atau karakter diri yang buruk laki-laki atau perempuan sedangkan untuk faktor eksternal dalam surat an-Nisaa' ayat 128 artinya *nusyūz* diakibatkan oleh perselingkuhan atau ketertarikan dengan orang lain. Kedua faktor ini menguatkan bahwa *nusyūz* bisa terjadi oleh siapapun baik suami ataupun istri.

Kata Kunci : *Nusyūz, Mubâdalah*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bukan satu-satunya hubungan ataupun kontrak perdataan saja, tetapi pernikahan memiliki nilai ibadah¹. Dalam ajaran Islam, pernikahan pada umumnya memiliki tujuan untuk membhngkai keluarga bahagia yang disebut (*sakinah*) yang tergantung pada sensasi kekaguman dan persahabatan atau disebut (*mawaddah wa rahmah*). Cara menjadi keluarga bahagia dan rukun adalah dengan membangunkan dan tetap sadar, lebih spesifik dengan memiliki komitmen dan hak istimewa di antara setiap individu dari keluarga. Komitmen dan hak istimewa memiliki manfaat yang tiada habisnya sehingga setiap kerabat memahami komitmen dan kewajiban terhadap orang lain, hal ini agar individu dapat melakukan komitmen tersebut karena komitmen adalah kebebasan kerabat yang harus dipenuhi.²

Pernikahan tidak hanya sebagai jembatan dalam kehidupan rumah tangga akan tetapi juga untuk menjaga kelestarian umat. Akan tetapi pernikahan adalah awal dari segalanya, sebagaimana sarana untuk menciptakan kedamaian, ketentraman dan kenyamanan dalam.³ Allah SWT berfirman dalam (Q.S Ar-rum [30]: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya : “Apalagi di antaranya adalah tanda (Kebesaran)-Nya. Allah menjadikan bagimu pendamping dari sifatmu sendiri, sehingga kamu cenderung dan merasa tenang dengan mereka, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta dan kehangatan. Tidak diragukan lagi, di dalamnya

¹ Ahmad Ahzar Bashir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.13.

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik Al-Qur'an* (Jakarta: Kamil pustaka, 2018), h. 62.

³ Khalid Abdurrahman Al-'Ikk, *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*, (Semarang: Pustaka Adnan, 2012), h.3.

terdapat petunjuk-petunjuk yang pasti (kebesaran Allah) bagi golongan yang berpikir”⁴

Setiap keluarga dapat merasa kebahagiaan kasih dan sayang untuk melindungi mereka dari kesangsaraan hidup Segala sesuatu rasa rindu dan kasih dan sayang itu berkembang diantara anggota keluarga. Hal ini merupakan kebutuhan pokok yang di inginkan setiap anggota keluarga yang tidak dapat ditinggalkan sedetik pun. kebutuhan primer adalah Keluarga bagi orang-orang yang sehat akal pikirannya seperti makan dan minum yang tidak dapat di hindari sedetikpun.⁵

Awal dari mengapresiasi dasar-dasar kemanusiaan yang selalu dipelajari dalam agama islam yaitu kehidupan keluarga dan rumah tangga.⁶ Karena itu langkah awal dari kehidupan berkeluarga yang pasti adalah moral dan perilaku seseorang terhadap keluarganya. Seseorang yang memiliki perilaku mulia dengan keluarganya sebab standar tertinggi yaitu moral dalam ajaran islam. Hal ini menekankan sesungguhnya melaporkan laki-laki sebagai orang yang secara sosial memiliki pengaruh dan sekaligus tanggung jawab yang amat besar.

Untuk kebaikan keluarga tanggung jawab inilah berpengaruh besar terhadap laki-laki. Tidak hanya menutup kemungkinan bahwa ada banyak lelaki yang menggunakan kekuasaan tersebut menyebabkan untuk menguatkan kemanusiaan pihak perempuan, menguasai perempuan dan memutus mereka dari segala manfaat dan maslahat kehidupan, baik yang diranah khusus keluarga, maupun ranah umum. Sebab itulah berperilaku baik dengan keluarga ditegaskan kepada para laki-laki, ayah atas anak-anaknya baik suami ataupun istri.

Keharmonisan serta kebahagiaan dalam berumah tangga yaitu harapan dan impian bagi keluarga dan setiap orang. Namun, sering kali ditengah-

⁴ Qur'an kemenag <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/30> Jum'at, 1 Mei 2020, 10.35.

⁵ Khalid Abdurrahman Al-'Ikk, *op. cit*, h.215.

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), h. 325.

tengah kebahagiaan terjadi perselisihan ataupun konflik antara suami dan istri sehingga menyebabkan perceraian atau talak. Ketidaktaatan suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban yang dikenal dengan sebutan *nusyūz* hal ini dapat menyebabkan konflik. Timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang membuat adanya kesepakatan pernikahan memiliki konsekuensi. Seorang suami yang mengabaikan kewajibannya dari hak seorang istri dan seorang istri yang mengabaikan kewajiban dan hak dari suami merupakan perilaku yang disebut *nusyūz*.⁷

Pembangkangan istri terhadap suami lebih dikenal dengan istilah *nusyūz*. Sesuatu yang tampak satu arah, hanya pasangan yang menentang tanggung jawab pernikahan, tidak ada kedurhakaan dari pihak suami. Sebab sebenarnya, ketidakpatuhan bisa terjadi dari dua hal, keduanya pasangan. Istri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “*purik*” (Jawa) terhadap pasangannya dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sikap membangkang yang disebut dengan *nusyūz*. Pembangkangan terhadap perintah Allah SWT dengan perbuatan suami istri yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diminta oleh Allah SWT, hal ini dalam Islam disebut *nusyūz* yang haram karena mengabaikan sesuatu yang tidak diatur oleh Islam melalui Al-Qur'an. dan hadits Nabi SAW.⁸

Pada umumnya dalam ilmu fikih sebutan *nusyūz* dalam hanya diarahkan pada istri saja. *Al Misbah al Munir* dalam kamusnya misalnya, kata *nusyūz* diartikan sebagai kedurhakaan seorang istri kepada suami atau istri melakukan pembangkangan terhadap suami. Selain itu, faktor yang sama pentingnya untuk dibicarakan tentang *nusyūz* baik suami ataupun istri mempunyai kesempatan yang setara untuk menentukan sebuah perilaku tertentu merupakan *nusyūz*.⁹

⁷ Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik Al-Qur'an* (Jakarta : Kamil Pustaka , 2018),h. 93.

⁸ Wati Rahmi dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 2015, h. 64.

⁹ Lajnah Penthasihan Mushaf Al-Qur'an, *Op.Cit* , h.95.

Kompilasi Hukum Islam (HKI) menjelaskan hanya ada pasal mengenai *nusyūz* istri, tidak ada terhadap *nusyūz* suami hal ini tercatat pada pasal 84, ayat 1-4 yang menjelaskan bahwa pada pasal tersebut jika seorang istri membangkang dan *nusyūz* maka istri tidak menjalankan kewajibannya.

Hal ini menyebabkan pasangan tidak mendapatkan hak atas tempat tinggal, tempat tinggal, biaya keluarga, kiswah, perawatan dan biaya pengobatan. Tidak hanya itu, bagi pasangan suami istri, pengaturan *nusyūz* tidak diterapkan dalam KHI. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa KHI terkadang justru menempatkan wanita sebagai hewan yang rendah, terbatas, dan tidak benar-benar bermanfaat. Dalam realitas yuridis, KHI merupakan materi pokok syariat Islam yang dilegitimasi oleh Negara. Pembicaraan KHI yang terkait dengan *nusyūz* pasangan tersebut menyiratkan bahwa persoalan tersebut hanya dipandang satu arah dan berat sebelah. Demikian pernikahan bermanfaat untuk mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan langgeng sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu terdapat Hadis Rasulullah SAW yaitu,

روى أبو داود عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حقُّ

زوجة أخدمنا عليه؟، قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أو

اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تُبَّخ، ولا تهجر إلا في البيت»

Artinya : meriwayatkan dari Abu Dawud dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya beliau berkata : Aku bertanya, “ Wahai Rasulullah, apa hak istri kepada suami “? Beliau SAW menjawab : kamu memberinya makan ketika kamu makan, dan memberinya pakaian ketika kamu berpakaian atau bekerja, dan janganlah kamu memukul wajah, dan jangan menjelek-jelekkkan, dan jangan mendiamkan kecuali dirumah,”(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud,

Nasa'i, Ibnu Majah dan Bukhori sebagiannya dan dishohihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).¹⁰

Berkata dan bertindak tidak sopan terhadap pasangannya, misalnya, mencela, mengganggu, dan memukul tanpa alasan sementara pasangan selalu patuh dan tidak memberontak kepada pasangannya juga dianggap sebagai ketidaktaatan. Dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah yang telah dimaknai di atas, jelas menunjukkan *nusyūz* atau pemberontakan bukan saja berlaku pada pasangan tapi juga pada suami dan istri hal ini juga termasuk golongan *nusyūz*.

Dalam berumah tangga seorang istri berhak mendapatkan perlakuan baik dari seorang suami hal ini sesuai dengan penjelasan firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْتُمَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”¹¹

Perilaku yang dapat diterima yang digambarkan pada ayat di atas, khususnya, perilaku dan kegiatan bersama dengan kebiasaan yang harus dilakukan oleh pasangan kepada pasangannya. Jika hak isteri tidak dilakuan oleh suami, berarti suami sendiri yang menutup pintu kebaikan yang akan

¹⁰ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Jami'i Adillatul Ahkam* (Qahirah : Darul Hadist, 2003), Hadits ke-955, h.175.

¹¹ Qur'an Kemenag

diberikan kepada pasangannya.¹² Oleh karena itu, yang menjadi pedoman dalam hubungan suami-istri maupun antar kerabat adalah kewajiban untuk bertindak baik dengan membawa semua yang agung ke dalam keluarga dan menjauhkan segala yang buruk darinya. Kesusilaan ini harus benar-benar ada dalam keberadaan seorang laki-laki sebagai suami/ayah/anak dan perempuan sebagai istri/ibu/anak, dan juga sudah menjadi kewajiban bersama.¹³

Dalam konteks yang dikalborasikan bahwa konsep relasi antara laki-laki dan perempuan memunculkan pemahaman yang berbeda terhadap teks dan kontribusi budaya. Penafsiran banyak merujuk terhadap teks-teks dalam Hadist maupun Al-Qur'an, hal ini justru menguatkan budaya patrilineal, yaitu suatu adat masyarakat yang bias gender yang mengakar kuat dalam masyarakat, sehingga selalu diperdayakan dalam hal baik baik studi teks atau dalam konteks realitas dimasyarakat.

Salah seorang tokoh Cendekiawan Muslim yang lebih condong pemikirannya feminisme bernama Faqihuddin Abdul Kodir, dalam bukunya “*Qira'ah Mubâdalah*”, menyebutkan *nusyūz* terjadi dari dua arah yaitu, *nusyūz* istri kepada suami yang terdapat dalam (Q.S. An-Nisa ayat 34) dan *nusyūz* suami kepada istri dalam (Q.S. An-Nisa ayat 128)¹⁴. Hal itu mendorong Faqihuddin Abdul Kodir sebagai ulama dan aktivis yang mengkaji dan membahas isu-isu kesetaraan gender memperkenalkan istilah *mubâdalah* pada tahun 2012, untuk mengembangkan teori *mubâdalah* yang ditulis dalam bukunya, yang berarti bahwa dalam sebuah prespektif dalam relasi tertentu antara dua pihak yaitu laki-laki dan perempuan di mana relasi tersebut mengandung nilai kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.¹⁵

Nusyūz dari pihak istri secara tekstual terdapat dalam Q.S al-Nisa' ayat 34 menyebutkan yang artinya “*wanita-wanita yang kalian khawatirkan*

¹² Departemen Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik* (Lajnah Pentashihan Al-Qur'an 2009), h.416.

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Op.Cit*, h 330.

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Op.Cit*, h. 410.

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir , *Qiraah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019) , h. 59.

bersikap membangkang terhadap suaminya”. Ulama Tafsir seperti Imam al-Qurthubi , Imam Ibnu Katsir, dan Imam al-Syaukani menafsirkan ayat tersebut dengan istri yang *nusyūz* adalah istri yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suami, berpaling dari suami, membenci suami, menganggap suami remeh dan bermaksiat kepada Allah.¹⁶

Qirâ'ah *Mubâdalah* yang bertumpu pada hipotesa *Mubâdalah* yang memungkinkan teks-teks Islam dilihat kembali dengan jiwa tauhid yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada situasi yang setara sebagai subjek utuh dari keberadaan manusia.¹⁷ *Mubâdalah* sangat penting untuk kesadaran baik dalam lingkungan keluarga hal ini mengharuskan agar terciptanya relasi kemitraan antara suami dan istri yang seimbang agar tujuan dalam pernikahan tercapai.

Berangkat dari fenomena dan permasalahan yang terjadi mengenai *nusyūz* dengan segala pokok permasalahan yang ada bahwa *nusyūz* tidak hanya dilakukan seorang istri saja tetapi juga dilakukan oleh suami. Maka peneliti mencoba untuk mengkajinya secara fokus dan lebih detail yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “**PENAFSIRAN AYAT-AYAT NUSYŪZ MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR (Prespektif Qira’ah Mubâdalah)**”

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari dasar permasalahan yang telah diuraikan, penulis membentuk beberapa pokok permasalahan yang berguna sebagai semacam perspektif dalam perencanaan skripsi ini. Rumusan masalah tersebut diantaranya :

1. Bagaimana penafsiran ayat *nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir ?

¹⁶ Abi ‘Abdillah bin Muhammad al-Qurṭubī *al-Jâmi’ li Ahkam al-Qur’an* , (Kairo: Dâr-Hadist, 2010), jilid 5, h, 154

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir , *Qiraah Mubâdalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019) , h. 35.

2. Bagaimana konsep *nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam prespektif Qira'ah *Mubâdalah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat kondisi tersebut dan rumusan masalah atas permasalahan yang dipaparkan dalam latar belakang, penulis berharap penelitian ini bermanfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami dan mengetahui tafsir ayat *nusyūz* yang dijelaskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir.
 - b. Untuk mengetahui konsep *nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam prespektif Qira'ah *Mubâdalah*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Berdasarkan Teori skripsi inii diharapkan mampu menambah wawasan cakrawala dan pemahaman terhadap *nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan studi analisis untuk memahaminya.
 - b. Secara lugas , penelitian ini di harapkan mampu memberi contoh tentang pemahaman untuk menyikapi *nusyūz* terhadap suami maupun istri.

D. Tinjauan Pustaka

Menulis kajian pustaka adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan sebelum melakukan investigasi pada sebuah penelitian. Hal ini bertujuan agar menjaga jarak strategis dari jenis penggunaan kembali, pemalsuan dan duplikasi.¹⁸

Penafsiran *nusyūz* tidaklah perkara baru untuk diteliti, sebab memang ada banyak penelitian sebelumnya, seperti kitab-kitab tafsir, buku dan penelitian-penelitian, diantaranya :

¹⁸ Ami Abdullah dkk, *Metode Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2006), h. 10.

Skripsi yang berjudul “*Nusyūz* Dalam Pandangan Zamakhsari Dalam Kitab Al-Kasyāf Dan Amina Wadud Dalam Al-Qur’an And Women (Study Komparatif)” yang ditulis oleh Siti Khomsiatun (094211034), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang tahun 2013¹⁹. Dalam skripsi ini menjelaskan arti *nusyūz* menurut Zamakhsari adalah menentang suaminya dan berbuat dosa kepadanya (an ta’sâ zaujahâ). Karena menurut Zamakhsari, yang wajib di ta’ati pada konteks Q.S. an-Nisa’ ayat 34 adalah suami, yang mana suami adalah kepala keluarga dan sekaligus yang memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Sedangkan menurut Amina Wadud arti penafsiran kata *nusyūz* adalah gangguan keharmonisan dalam keluarga.

Skripsi ini menggunakan teknik relatif atau metode komparasi antara pemahaman Zamakhsari dan Amina Wadud dengan menyampaikan berbagai implikasi dan pengaturan dalam Al-Qur'an. Arti kata *qānitāt*, terjemahan kata *daraba* dan strategi pemahaman yang digunakan untuk menyampaikan tujuan dari dua terjemahan yang diperbolehkan untuk dipukul selama tidak menyakitkan dan tidak meninggalkan bekas dan keadaan yang berbeda terbentuk oleh Zamakhsari dalam analisisnya, namun sebaiknya jangan mengambil urutan ketiga yang disajikan dalam Al-Qur'an dengan alasan bahwa di masa sekarang memukul hanya akan menyebabkan menekankan hubungan di antara pasangan dan membahayakan harmonisasi keluarga.

Skripsi yang berjudul “Konsep *Nusyūz* Dalam Al-Qur’an Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan” yang ditulis oleh Zulfan (43.13.4.049) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara tahun 2017²⁰. Dalam skripsi ini, sesuai pemahaman Abdul Halim Hassan tentang Surah an-Nisa' Ayat 34 tentang *nusyūz* wanita dan tidak menjalankan kewajibannya terhadap separuh yang lebih baik, itu menyiratkan bahwa dia telah mengangkat dirinya sendiri di atasnya. orang

¹⁹ Siti Khomsiatun, “*Nusyūz* Dalam Pandangan Zamakhsari Dalam Kitab Al-Kasyaf Dan Amina Wadud Dalam Al-Qur’an And Women (Study Komparatif)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Walisongo Semarang, 2013

²⁰ Zulfan, “*Konsep Nusyūz* Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam , Universitas Islam Negeri Sumatera Barat, 2013.

penting lainnya dan mengangkat dirinya di atas orang penting lainnya, meskipun faktanya menurut dia biasanya dia mengikuti atau mematuhi pasangannya yang penting, maka dia telah menolak pasangannya yang lebih baik.

Skripsi yang berjudul “*Nusyūz* Dalam Al-Qur’an Menurut Amina Wadud Muhsin (Analisis Hermeneutika Gadamer)” yang ditulis oleh Yor Hananta (124211117) Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang tahun 2019²¹. Dalam skripsi ini, signifikansi *nusyūz* dicirikan sebagai suatu keadaan yang membuat pasangan suami istri retak dalam hubungan suami-istri dengan menjadi gaduh atau berpotensi mengalihkan komitmen seseorang kepada pasangannya mengingat posisi mereka lebih tinggi. Oleh karena itu, esensi melihat kemudian membawa isu *nusyūz* ke dalam studi orientasi gender.

Skripsi yang berjudul “*Nusyūz* Dan Langkah Penyelesaiannya Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Muqaran atas QS. An-Nisa : 34 dan QS. an-Nisa : 128)” yang ditulis oleh Andi Raita Umairah Syarif (30300112054) dari jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Universitas Alauddin Makassar.²² Dalam skripso ini ada langkah-langkah untuk mengatasi masalah *nusyūz*. Yang pertama adalah *nusyūz* pasangan, di mana ada tiga metode untuk mengatasinya: dengan mendorongnya, mengisolasi diri darinya di tempat tidur dan tidak kompromi dengannya. Kedua, *nusyūz* pasangan tentang langkah penyelesaian adalah untuk menghapus batu tulis di antara pasangan, khususnya mengejar kesepakatan dengan istri untuk menyerahkan sebagian dari kebebasannya.

Jurnal yang berjudul “*Nusyūz* Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual” yang ditulis oleh Nurfaizah dari IAI Qomaruddin Gresik, Jawa Timur. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan dan *nusyūz* akibat hukum HKI

²¹ Yor Hananta, “*Nusyūz* Dalam Al-Qur’an Menurut Amina Wadud Muhsin (Analisis Hermeneutika Gadamer)”, Skripsi Fakultas Ushuluddin , UIN Walisongo Semarang, 2019.

²² Andi Raita Umairah Syarif , “*Nusyūz* Dan Langkah Penyelesaiannya Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Muqaran atas QS. An-Nisa : 34 dan QS. An-Nisa : 128)”, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Pulitik , Universitas Alauddin Makassar.

menunjukkan adanya legitimisasi kekukasan otoritatif laki-laki atas perempuan. Perdebatan yang orientasinya sepihak dengan perempuan yang berada di level yang lebih rendah dari laki-laki akan membuat ketidakseimbangan antara hubungan pasangan suami istri. karena contoh hubungan suami istri adalah hubungan organisasi dan bukan kekuasaan. Dalam arti lain, hak-hak istimewa perempuan harus dipandang setara dengan kebebasan laki-laki, dengan tujuan agar pemikiran dasar hubungan suami-istri untuk memahami keluarga *sakinah-mawaddah-rahmah* akan tercapai.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil *library research*, yaitu usaha agar mendapatkan data dari dalam kajian kepustakaan.²³ Pemeriksaan penelitian ini menggunakan eksplorasi subjektif (kualitatif) untuk menggambarkan ide dari informasi dalam ulasan ini. Dalam ulasan ini, pemahaman Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nusyūz* dipusatkan pada bukunya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah*. Metodologi subyektif digunakan dengan alasan bahwa titik fokus penelitian adalah pada kajian *nusyūz* yang dipusatkan dengan membaca buku-buku referensi dari tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Metode pengumpulan data

Strategi berbagai informasi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian penulisan, informasi yang diperlukan untuk penelitian dikumpulkan dari file dan catatan yang berhubungan dengan penelitian dan telah diizinkan untuk digunakan.²⁴

²³ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), h. 9.

²⁴ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing among Five Approaches, Second Edition*, Sage Publication, United States Of America, 2007, h. 141.

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Khususnya sumber informasi yang mengaplikasikan informasi secara langsung dari yang langsung, khususnya informasi yang dimanfaatkan sebagai sumber kajian.²⁵ Dalam ulasan ini, sumber atau referensi utama dari penelitian ini ialah buku karya Faqihuddin Abdul Kodir, khususnya *Qirā'ah Mubādalah*. Buku-buku yang fokus diatas dipergunakan sebagai kajian utama atau buku primer sebab sesuai dengan (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber utama, khususnya informasi yang digunakan sebagai penunjang tulisan.²⁶ Dalam hal ini sumber data sekunder, bisa dari buku-buku yang berkaitan, kitab-kitab tafsir lainnya atau pun dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dengan skripsi yang diambil.

3. Metode Analisis Data

Pemeriksaan informasi dengan analisis data adalah menggambarkan informasi sebagai kalimat yang disusun secara tepat, jelas dan terperinci yang kemudian diuraikan untuk mendapatkan akhir.²⁷

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik elucidating, yaitu memperkenalkan informasi secara spesifik dengan menggambarkan senyata mungkin dengan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian. Karena alasan pemeriksaan informasi adalah untuk membatasi informasi dalam struktur yang lebih lugas dan

²⁵ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raka Sarasin, 1993), h. 5.

²⁶ Imam Barnadib , *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta : FIP IKIP , 1982) h. 55.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004 , h. 127.

lebih sederhana untuk diuraikan.²⁸ Selain itu, dipecah dengan memimpin penilaian yang diperhitungkan dari suatu pernyataan, hal ini dapat diperoleh kejelasan arti yang tersirat dan tersurat dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab dibagi dalam sub bab pembahasan. Adapun yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bersisi tentang penafsiran ayat-ayat *nusyūz*, yaitu pengertian *nusyūz*, bentuk-bentuk *nusyūz*, sebab terjadinya *nusyūz*, makna dan konsep *Mubâdalah*, penafsiran ayat-ayat *nusyūz* dalam al-Qur'an.

Bab III Penyajian Data, yang berisi Faqihuddin Abdul Kodir dan penafsiran ayat-ayat *nusyūz*, yang terdiri dari Biografi Fahuddin Abdul Kodir, penafsiran ayat-ayat *nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab IV Analisis, yang terdiri dari Analisis penafsiran ayat-ayat *nusyūz*, dalam Al-Qur'an menurut Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan metode interpretasi resiprokal dalam bukunya *Qira'ah Mubâdalah*.

Bab V Penutup, dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan-kesimpulan berkaitan dengan penafsiran dari tokoh Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat *nusyūz* serta saran-saran berdasarkan kesimpulan permasalahan diatas yang selanjutnya diakhiri dengan penutup.

²⁸ Dr. Nasirudin Baedan, *Metodelogi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998). h. 65.

BAB II

PENAFSIRAN AYAT-AYAT *NUSYŪZ*

A. Tinjauan Umum Tentang *Nusyūz*

1. Pengertian *Nusyūz*

Nusyūz berasal dari bahasa Arab (النشس) artinya tempat tinggi, jamaknya (نشوز) artinya kedurhakaan, penentangan.¹ Secara etimologis dapat dimaknai bahwa kata *Nusyūz* merupakan akar kata (masdar) berasal dari kata *Nusyaza*, *Yansyuzu*, dalam arti: diangkat, kata *Nusyūz* diambil dari kata *Nasyzi*, dan mengandung arti sesuatu yang diangkat dari bumi.² Secara terminologi, *nusyūz* dapat diartikan sebagai pembangkangan dalam kewajiban terhadap pasangan.³ Dalam ilmu fikih, *nusyūz* pada umumnya hanya dikoordinasikan pada pasangan. Dalam rujukan kata al-Miṣbāh al-Munīr, misalnya, kata *nusyūz* dicirikan dengan mengabaikan pasangan atau menunjukkan kemaksiatan terhadap seorang.⁴

Beberapa Ulama berpendapat diantaranya, Ulama Hanafiyyah mengatakan, *nusyūz* adalah kekecewaan yang terjadi di antara pasangan. Demikian pula Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *nusyūz* adalah perdebatan yang terjadi antara pasangan. Penilaian serupa juga diungkapkan para Ulama Malikiyyah tentang pentingnya permusuhan atau niat buruk di antara pasangan. Sedangkan Ulama Hanbaliyyah memberikan definisi sebagai jenis kekecewaan terhadap pasangan atau suami yang dihubungkan dengan hubungan putus asa.

Pengertian *Nusyūz* di artikan oleh beberapa ulama antara lain sebagai berikut:

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progersif, 1997), cet. Ke- 14, h. 1419

² Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), h. 3.

³ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Grahacipta, 2005) cet ke-1, h.53.

⁴ *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Tafsir Alqur'an Tematik*, Jakarta : Kamil Pustaka, 2018 h. 93

- a. Dalam kitabnya *al-fiqhul Islam wa Adilatuh*. Wahbah Al-Zuhayli mengartikan bahwa *nusyūz* adalah pengingkaran (ma'siat) pasangan terhadap komitmennya kepada separuh yang lebih baik, ditambah lagi kasus-kasus yang membuat salah satu dari pasangan itu meremehkan dan pergi dari rumah tanpa persetujuan suami untuk tidak mencari keadilan dari hakim.⁵
- b. Pendapat Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa *nusyūz* sebagai pembangkangan istri dengan seorang suaminya, sebab tidak taat atau menolak ajakan keranjang tidurnya atau keluar dari rumah tanpa dengan seizin pihak suaminya.⁶
- c. Pendapat Ibnu Mansyur, secara terminologis *nusyūz* ialah rasa kemarahan pihak suami dengan istri atau istri dengan suami.⁷
- d. Pendapat Hamka dalam penafsiran al-Azhar memberikan arti *nusyūz* dengan tidak takut dan tidak taat baik kepada Allah maupun suami.⁸
- e. M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan *nusyūz* dengan makna kedurhakaan dan kesombongan.⁹

Nusyūz biasa diartikan dengan kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Istri dapat dianggap *nusyūz* apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu juga sebaliknya.

Secara definitif *nusyūz* diartikan dengan :“ seorang istri yang durhaka pada suaminya sehingga apa yang wajibkan Allah atasnya tidak diljalankan”. *Nusyūz* merupakan suatu realita yang asalnya dari wanita,

⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *al-Fiqhu Islam Wa Adilatu*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr, t,t), h. 338.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, (Madinah: al-Fatkh Li I'laamil Araby, 1990), h.314

⁷ M. Rasyid Ridha, *Nida" li al jinsi al Latif*, Terjemah A. Rivai Usman, “Perempuan Sebagai kekasih”, (Jakarta: Hikmah, 2004), h. 80.

⁸ Hamka, *Tafsîr al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 60.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbah, pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur"an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 430

tetapi kadangkala ditimbulkan dari pihak laki-laki, meskipun bisa terjadi dari kedua belah pihaak dengan saling menghujat dan saling menuduh satu sama lain baik istri ataupun suami.

Mengenai *nusyūz*, hal yang penting untuk dimaklumi adalah reaksi terhadap *nusyūz*. Kedua pasangan suami istri memiliki kesempatan yang sama untuk memutuskan apakah suatu kegiatan dikenang untuk klasifikasi *nusyūz*. Pada dasarnya mengartikan *nusyūz* sebagai suatu penyakit yang menyerang dalam bahtera rumah tangga yang berupa pembangkangan, ketidaktaatan, sikap durhaka melanggar hak-hak pasangannya dan tidak melaksanakan kewajiban suami atau istri yang tidak sesuai dengan syara’.

B. Bentuk-bentuk Nusyūz

Nusyūz memiliki beberapa model, dengan alasan *nusyūz* berasal dari pihak pasangan, namun seorang suami dapat melakukan *nusyūz* dan seorang istri jug dapat melaakukan *nusyūz*.

1. *Nusyūz* dari pihak suami

Nusyūz suami adalah titik di mana seorang suami berkeras dan merasa paling tinggi dan angkuh terhadap pasangannya yang telah dipisahkan oleh suami yang mendapatkan jarak dari pasangannya sendiri karena alasan tertentu. *Nusyūz* yang dilakukan oleh mempunyai beberapa bentuk yang tercakup pada pelarangannya terhadap istrinya untuk memperoleh hak-haknya baik yang terkait dengan materi maupun dengan hubungan seks seperti *zihar* dan *'ila*. Di Indonesia, kata-kata *nusyūz* selalu menimbulkan polemik ketidakbaikan yang timbul dari seorang istri padahal kenyataannya tertera di al-Qur'an makna *nusyūz* dipergunakan untuk ditujukan kepada kaum laki-laki atau pihak suami.¹⁰

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Universitas Indonesia Press : Jakarta, 2009, h. 95

Seorang suami *nusyūz* memiliki makna kedurhakaan pihak suami kepada Allah sebab meninggalkan keharusannya kepada istrinya.

Diantara *nusyūz* pihak suami antara lain :

- a) Suami yang tidak fokus pada pekerjaan orang lain dan anak-anaknya, baik pemeliharaan materi, misalnya, pakaian, makanan, tempat berlindung, dan bantuan yang mendalam seperti persahabatan untuk pasangan dan anak-anaknya. Ini adalah kewajiban pasangan untuk mengakomodasi separuh yang lebih baik. Suami istri yang tidak mengakomodir pasangan dan anak-anaknya yang lebih baik menyiratkan bahwa dia telah melakukan *nusyūz* dengan mengabaikan komitmen syari'at yang dipaksakan padanya. Faktanya, menurut penelitian, variabel keuangan adalah salah satu faktor utama yang memicu perpisahan.¹¹
- b) Suami yang diktator sebagai perintis dan pemimpin keluarga, bersifat takabbur sehingga menunjukkan kekuasaannya¹²
- c) Kelakuan pasangan yang kurang perhatian, yang membuat istri tidak pernah mendapatkan kesejukan dari pasangannya. Jadi dia melampiaskan kerinduannya akan kehangatan untuk satu pria lagi yang benar-benar terbentuk dari pasangannya.
- d) Pasangan yang tidak pengertian terhadap pasangannya. Salah satu jenis *nusyūz* pasangan adalah berlaku tidak sopan kepada pasangannya. Perlakuan yang tidak sopan akan menciptakan masalah yang mengaburkan cinta dan menyalakan api kebencian dan pertengkaran dalam hubungan.
- e) Suami yang tidak memperlakukan istrinya dengan baik
Tidak Setia kepada Istri. Menjadi tidak dapat dipercaya atau menjauh dari pasangan adalah jenis *nusyūz* suami. Ada

¹¹ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Kementrian Agama R1, 2011, h. 102

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),h. 56

berbagai alasan yang membuat seorang istri menolak atau tidak setia kepada orang terdekatnya, misalnya karena hinaan, karena istri sakit, karena istri sudah tua sang istri memiliki penampilan yang mengerikan, dan alasan yang berbeda. Sedangkan sebagai belahan jiwa, sah-sah saja bagi seorang suami untuk menghormati dan menghargai pasangannya dengan tidak menipunya meskipun istri memiliki beberapa kekurangan. Suami istri harus mengakui kekurangan pasangannya, begitu juga sebaliknya, dan keduanya saling melengkapi kelemahan dengan kualitas yang ada.¹³ Seorang suami harus berterima kasih atas kondisi pasangannya, terutama jika peran pasangannya yang lebih baik melakukan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik. Betapa buruknya sikap pasangan jika dia tidak bersyukur untuk dirinya sendiri dan setelah dipikir-pikir memeriksa wanita lain..¹⁴

- f) Suami yang tidak menuntun istrinya kejalan yang benar, agar tersiksa dari akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾



Artinya : Wahai kamu yang beriman ! Lindungi dirimu dan keluargamu dari kutukan yang bahan bakarnya adalah individu dan batu; penjaga para utusan suci yang tak kenal ampun, dan keras, yang tidak mengabaikan Allah dalam apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan secara konsisten melakukan apa yang diperintahkan..¹⁵

¹³ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Kementrian Agama R1, 2011, h. 96

¹⁴ Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami Istri Mempesona*, Bogor : Belanoor, 2011, h.

¹⁵ Q.S at-Tahrim ayat 6

g) Tidak bersikap menyenangkan terhadap keluarga dan anggota keluarga pasangan. Sama halnya seperti pasangan berkewajiban untuk merawat keluarga dan anggota keluarga orang penting lainnya, suami juga berkewajiban untuk memperhatikan keluarga dan anggota keluarga orang penting lainnya. Kebaikan pasangan terhadap keluarga setengahnya ditunjukkan dengan menyapa dan melayani mereka dengan baik, berbicara dengan baik, dan tidak kasar..¹⁶

2. *Nusyūz* dari pihak istri

Nusyūz menyiratkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pasangan terhadap pasangannya, hal ini dapat terjadi dalam keluarga melalui permintaan yang menyalahgunakan, penyimpangan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan keluarga.¹⁷

Ibnu Arabi menyebut *nusyūz* pasangan itu sebagai *al-Imtina'* (memegang). Pasangannya berpantang dari mempraktikkan kebebasan orang penting lainnya. Al-Baydawi memahami bahwa pasangan itu menarik diri dari tunduk pada pasangannya. Ketika menyiratkan perbuatan pasangan menentang pasangannya, dan itu termasuk pergi keluar tanpa izin dan praktis tanpa penjelasan yang diwajibkan *Syara'*.¹⁸

Setiap individu yang akan berkeluarga hendaknya mengantisipasi terciptanya kepuasan dan kerukunan dalam keluarganya, akan tetapi kenyataannya tidak sejalan dengan harapan. Keretakan dan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga adalah terjadinya *nusyūz*. *Nusyūz* dari pihak istri terjadi akibat seorang suami terlepas dari tanggung jawabnya, sehingga seorang istri yang keluar dari bingkai

¹⁶ Mahmud al-Masri, terj. Iman Firdaus, *Perkawinan Idaman*, Jakarta : Qisthi, 2012, h. 209-210.

¹⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.209.

¹⁸ Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi).h. 504

kepatuhan atau melakukan sesuatu yang dibenci.¹⁹ Seorang istri dapat dianggap *nusyūz* atau pembangkang terhadap pasangannya, jika istri melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Istri pergi keluar tanpa izin suami, jika lepas landasnya merupakan suatu demonstrasi yang disangkal oleh agama.
- b) Istri yang mengingkari keutuhan pasangannya, yang terjadi jika istri tidak bekerja dan hanya berdiam diri di rumah. Dia harus lebih energik tentang pasangannya. Terlepas dari apakah pasangan telah bekerja, atau jika dia menyangkal integritas yang diberikan oleh pasangannya. Juga, dalam hal apa pun, tidak peduli dengan pasangannya..²⁰
- c) Istri tanpa henti menentang separuh yang lebih baik. Islam mewajibkan suami istri untuk mematuhi setiap perintah atau kehendak separuh yang lebih baik selama permintaan atau wasiat itu dalam hal yang wajar, bukan dalam hal yang kliru..²¹ Banyak pasangan yang berusaha melawan kehendak pasangannya karena berbagai faktor, meskipun sikap ini adalah mentalitas yang umumnya tidak berdaya melawan luka hati suami, karena ketika istri tidak mendengar kata-kata suami, suami akan merasa diabaikan
- d) Seorang istri yang menolak tantangan untuk menjalin hubungan di antara pasangan tanpa penjelasan yang jelas dan substansial, karena ini adalah komitmen istri dan hak suami.
- e) Istri yang meninggalkan kewajiban beribadah
- f) Istri yang tidak memberikan nafkah yang baik kepadanya dan tidak memberikan semua kebutuhannya, misalnya memberi makan dan merencanakan pakaian jika ia ingin memakainya.

¹⁹ Kamil AL-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, Raja Grafindo Persada jakarta 2005 h. 40

²⁰ Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci Kritik Atas Hadis-Hadis*, Shahih Yogyakarta : Pilar Religi, 2005 h. 150

²¹ Assadullah Al-Faruq, *Ketika Keluarga Tak Seindah Surga*, Solo : Al-Kamil Publising, 2013, h.50

Hal ini diperlukan bagi pasangan agar lebih memiliki kesempatan dan tenaga untuk mencari uang dan mengajar di jalan Allah dengan tujuan agar istri menjadi pasangan bagi pasangannya dalam agama realitasnya.²²

- g) Istri yang tidak mengurus sebagian hartanya. Suami istri berkewajiban untuk mengurus harta setengahnya yang lebih baik dan tidak dapat mengambil dan menggunakan harta orang penting lainnya tanpa persetujuannya. Seperti mengambil uang tunai.
- h) Istri yang tidak membimbing pasangannya ke jalan yang benar. Pasangan yang baik biasanya membantu pasangannya dengan tegas di jalan yang benar. Membantu pasangan dengan tetap dalam kondisi yang baik dengan mendukung suami dalam pengabdian dan menghindari ketidakpantasan
- i) Perselingkuhan atau pasangan tidak didedikasikan untuk pasangannya. Ketidaksetiaan adalah perilaku berkhianat pasangan.

3. Kewajiban pasangan suami istri agar tidak terjadi *nusyūz*

Seperti yang diungkapkan saat ini, *nusyūz* menyiratkan pembangkangan istri atau bergantian suami terhadap komitmen pasangan hidup. Berikutnya adalah komitmen yang harus dipenuhi oleh pasangan dan suami terhadap pasangannya:

- a) Kewajiban Istri terhadap Suami
 - 1) Patuhi perintah suami yang lebih baik selain agar tidak ada pembangkangan
 - 2) Secara keseluruhan cukup perhatian kepada orang penting Anda
 - 3) Melayani pasangan dengan memberikan setiap kebutuhannya

²² Mahmud Al-Masri., terj. Iman Firdaus, *Perkawinan Idaman*, Jakarta : Qisthi, 2012,h..

- 4) Menjaga kehormatan pasangan
 - 5) Menjaga harta pasangan
 - 6) Bimbing atau dukung pasangan ke jalan yang benar
 - 7) Setia pada pasangan
 - 8) Bersikaplah bijaksana terhadap keluarga dan anggota keluarga orang penting Anda.
- b) Kewajiban Suami terhadap Istri
- 1) Menyediakan untuk pasangan
 - 2) Jangan bersikap tidak sopan kepada orang penting Anda
 - 3) Membimbing atau mendukung pasangan ke jalan yang benar
 - 4) Menjaga perbedaan pasangan
 - 5) Bersikap baiklah kepada orang penting Anda
 - 6) Setia pada pasangan
 - 7) Berbuat baik kepada saudar istri

Dengan tidak menyelesaikan komitmen tersebut, maka pasangan atau suami telah melakukan *nusyūz* kepada rekannya, baik *nusyūz* sebagai kegiatan, maupun *nusyūz* sebagai wacana.pasangannya, baik *nusyūz* dalam bentuk perbuatan, maupun *nusyūz* dalam bentuk ucapan.

C. Sebab Terjadinya *Nusyūz*

Ada beberapa hal yang menyebabkan *nusyūz* atau badai dalam keluarga. Penggerak utama ini dapat diakumulasikan menjadi beberapa bagian mendasar, untuk lebih spesifiknya, yaitu:

1. Tidak Memiliki petunjuk tentang Hak dan Kewajiban komitmen satu sama lain.

Tidak mengetahui atau tidak melihat besarnya keistimewaan dan komitmen dalam keluarga merupakan salah satu alasan esensial terjadinya *nusyūz* di antara pasangan. Tidak mengetahui kebebasan dan komitmen masing-masing akan membuat kedua pasangan tidak memiliki arah yang tegas dalam menyelesaikan pekerjaan mereka secara tepat dan akurat dalam kehidupan rumah tangga.

Ketidaktahuan ini terjadi karena tidak adanya informasi pada pasangan atau istri tentang standar pernikahan dalam Islam, sesuai pedoman Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan cara ini, pasangan diharapkan mengetahui komitmennya kepada pasangannya dan kebebasannya kepada pasangannya, serta sebaliknya, istri harus mengetahui komitmennya kepada pasangannya dan hak istimewanya kepada pasangannya suami istri.

Ilmu-ilmu tersebut telah terungkap dalam dua sumber pelajaran Islam, Al-Qur'an baik dalam hadits. Islam mengarahkan keistimewaan dan komitmen pasangan secara gamblang dan tak tergoyahkan dengan tujuan agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan sebagai satu kesatuan.²³ Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen bagi pasangan suami istri untuk terus menerus menguasai hal-hal tersebut agar keluarga tidak musnah. Begitulah situasi dengan ilmu keluarga. Dengan mempelajari standar keluarga sesuai pelajaran Islam dan kemudian memahami informasi itu, akan membawa keluarga menuju kebahagiaan, terbatas pada kebahagiaan di dunia ini, namun juga berlanjut dengan kebahagiaan di alam akhirat.

2. Perilaku yang tidak baik.

Alasan lain yang dapat memicu terjadinya nusyūz adalah akhlak atau kepribadian yang buruk. Di antara contoh-contoh etika buruk yang dapat menyebabkan perselisihan dalam keluarga yang berlaku dan tiran, pamarah, dan gelisah.²⁴

Pasangan yang dominan dapat dilakukan oleh banyak keluarga di berbagai tempat. Terlepas dari kenyataan bahwa mungkin bagi pasangan untuk melatih sifat-sifat utama dan diktator, sering kali, terlihat bahwa suami memiliki potensi yang lebih menonjol untuk bertindak berlebihan dan tirani terhadap pasangannya dan anak-anaknya

²³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, 2011, h. 69.

²⁴ Lihat Assadulloh Al-Faruq, *Ketika Keluarga Tak Seindah Surga*, Al-Kamil Publishing, 2013, h. 35

karena situasinya. sebagai puncak keluarga. Mentalitas dominan dan diktator memiliki banyak sisi negatif, misalnya, dapat memicu perjuangan, pembangkangan, ketakutan, cedera, demonstrasi kekejaman, dengan cara ini, Islam mewajibkan pasangan sebagai puncak keluarga untuk memikirkan pasangannya. dan anak muda dengan menjadi cerdas dan lihai, tidak menjadi diktator dan terus memaksakan kehendaknya.²⁵

Marah adalah salah satu etika buruk yang dapat memicu pertengkaran dalam keluarga. Jika dalam kehidupan sehari-hari, salah satu pertemuan, baik pasangan, pada umumnya akan efektif melampiaskan kemarahan mereka, maka pertengkaran dalam keluarga akan cenderung terjadi karena kerabat lain akan mudah dihasut. dan marah. Dengan cara ini, kemarahan harus dibatasi sebanyak mungkin, terutama yang berkaitan dengan hal-hal kecil.

Perilaku yang kurang baik dapat menjadi menyebabkan *nusyūz* tidak menunjukkan pengekangan terhadap tidak adanya kaki tangan. Seperti diketahui, tidak ada orang yang terbebas dari noda dan salah langkah.²⁶ Oleh sebab itu, seorang pasangan harus memahami bahwa pasangannya tidak akan terlepas dari kelemahan, begitu juga sebaliknya, sehingga suami atau istri tidak perlu selalu mengingat dan mencari kekurangan pasangannya dan dipikir-pikir gagal. untuk mengingat setiap manfaat.

3. Tidak Dilandasi Cinta dan Kasih Sayang.²⁷

Semua pasangan yang dipenuhi dengan rasa saling menyayangi dan cinta akan menyelesaikan setiap komitmen khusus mereka dengan gembira. Seorang pasangan yang mencintai dan benar-benar fokus pada pasangannya akan berusaha untuk memenuhi pasangannya dengan

²⁵ Assadulloh Al-Faruq, *Ketika Keluarga Tak Seindah Surga*, Al-Kamil Publising, 2013, h. 35.

²⁶ Mahmud al-Masri, ter. Iman Firdaus, *Perkawinan Idaman* (Jakarta : Qisthi, 2012) h..255

²⁷ Andi Syahraeni, *Bimbangan Keluarga Sakinah*. (Cet 1: Makassar, Alauddin UniversityPress, 2013) hal 97

mengikuti setiap keinginannya, bahkan dia akan mencari apa yang memuaskan pasangannya mengenai makanan, penampilan, aktivitas, dan sebagainya dan berusaha untuk mengakuinya. Untuk berapa lama pun itu hanyalah sesuatu yang jahat.

Watak ini pasti akan memuaskan pasangannya dan menahannya dari siksaan dan kemarahan. Bukan hanya pasangan, suami harus memuja dan benar-benar fokus pada pasangannya. Dengan pemujaan dan kasih sayang, pasangan akan memperlakukan pasangannya dengan baik, secara konsisten berusaha memberikan apa yang berharga dan dibutuhkan untuk pasangannya, berusaha memuaskan hasratnya, dan memaafkan kesalahan langkah yang dibuatnya secara tidak sengaja. Perspektif ini akan memuaskan pasangan dan membuatnya lebih tunduk.

4. Kurangnya hubungan Komunikasi

Tidak adanya korespondensi antar pasangan dapat menjadi salah satu pemicu berkembangnya kegiatan nusyūz dalam keluarga. Dengan korespondensi yang tidak penting, misalnya, perenungan dan pembicaraan, pasangan atau istri tidak akan tahu tentang keinginan dua atau tiga orang dan akan mencoba dan mendorong kesalahpahaman di antara keduanya. Juga, masalah dalam keluarga tidak akan diselesaikan seperti yang diharapkan. Komunikasi yang umumnya berada di antara pasangan benar-benar menjunjung tinggi pengenalan kerukunan dalam keluarga karena ada banyak kelangsungan hidup di dalamnya. Antara lain sebagai berikut:

- a) Dengan adanya hubungan komunikasi yang terjalin, masing-masing pihak mengomunikasikan perasaannya, baik positif maupun negatif sehingga mereka berdua dapat mengetahui keadaan keluarganya dan dapat menentukan masalah saat ini dengan lancar dan kesempatan untuk meminta maaf sangat terbuka. Dengan mengomunikasikan masalah normal dan mendiskusikannya untuk meminta sudut pandang pasangannya

untuk menyampaikan campuran pemikiran yang akan mengambil bagian penting dalam memperbaiki hubungan mereka.²⁸

- b) Komunikasi akan merekatkan keintiman dan keakraban di antara pasangan dengan tujuan agar mereka merasa lebih bahagia. Demikian pula, korespondensi juga dapat memperluas rasa hormat, penghargaan, dan rasa percaya masing-masing pihak terhadap pihak lain

Untuk berbagai keuntungan yang dapat dicapai dengan surat menyurat dan menghindari berbagai kesalahan, Islam memberikan penekanan yang luar biasa pada pertemuan, pertemuan lokal dan lain-lain, serta pertemuan keluarga, untuk selalu menyampaikan perhatian yang sama.

D. Gagasan dan Konsep *Mubâdalah*

a. Makna *Mubâdalah*

Mubâdalah memiliki berbagai macam makna, secara *layyin*, *mubâdalah* berasal bahasa Arab مبدلة yang berawal dari lafadz *badala* بدل yang artinya mengubah, mengganti, dan menukar.²⁹ Lalu lafadz *mubâdalah* sendiri berawal *masdar* dari *tasrif bâdala-yubâdilu-mubâdalatan* فاعل - يفاعل - فاعلة yang menganut wazan مبدلة - يبادل - مبدلة dari wazan atau istilah ini mempunyai faidah *lil musyarakah baina itsnaini* atau kesalingan satu dengan yang lainnya.³⁰

Dalam Kesastraan Inggris diartikan sama dengan *repayment*, *requital*, *reciprocity*, *reciprocation*, *paying back*, *returning in kind* or

²⁸ Karim al-Syazili, terj. Azhar Amrullah Hafizh dan Lukman Hakim, *Valentine Abadi*, h. 58-59

²⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 59.

³⁰ Muhammad Ma'shum, *Al-Amsilati al-Tashriffiyyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t), h. 14-15.

degree. Sementara dalam KBBI, *reciprocation* atau resiprokal diartikan dengan hal-hal yang menunjukkan arti timbal balik. *Mubâdalah* juga dimaknai sebagai *Muqâbalah Bi al-miṣl*. Dengan artian menghapus sesuatu dengan sejenisnya ataupun sepadan.³¹

Mubâdalah dimulai dari dasar suku kata "ba-da-la", dan itu berarti menggantikan, berubah tanpa henti. Akar kata ini dapat digunakan dalam Al-Qur'an beberapa kali dalam berbagai jenis kata. Sedangkan istilah *Mubâdalah* sendiri adalah sejenis kesamaan (*mufa'alah*) dan kerjasama antara sekurang-kurangnya dua musyarakah untuk kepentingan itu, yang diartikan untuk menggantikan, mengubah atau berdagang satu sama lain.

Faqihuddin Abdul Kodir memaklumi bahwa kalimat *Mubâdalah* akan tercipta sejauh wajarnya menduga dan memahami dalam kaitan-kaitan tertentu untuk dua perkumpulan, yang mengandung jiwa dan kelebihan organisasi, kesamaan, partisipasi, surat menyurat dan kaidah surat menyurat. Hubungan besar antara orang-orang pada umumnya, negara dan individu, sebagian besar dan minoritas, bos dan buruh, wali dan anak-anak, pendidik dan siswa. Antara orang, atau antar individu. Baik dalam skala terdekat maupun di seluruh dunia. Terlebih lagi, di antara wanita dan wanita dan sebaliknya.

Bagaimanapun, dalam percakapan Faqihuddin Abdul Kodir, *Mubâdalah* lebih berpusat pada hubungan antara orang-orang di arena yang tumbuh sendiri dan terbuka. Dengan demikian, tuntunan *Mubâdalah* jelas bagi orang-orang yang berpasang-pasangan maupun orang-orang yang berserikat. Bisa juga antar individu daerah setempat, atau antar warga. Bisa dicocokkan, atau sebaliknya. Sangat baik mungkin sebagai penjaga dan anak muda, atau sebaliknya. Ini

³¹ Faqihuddin Abdul Qadir, *qirā'ah mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 59.

sangat baik mungkin antara kerabat, tentang hubungan keluarga. Itu cenderung menjadi pasangan, atau sebaliknya. Sangat baik mungkin sebagai penjaga gerbang dan anak-anak, atau sebaliknya. Bisa antar kerabat, jika dalam hubungan keluarga.³²

Dalam perumusan, *Mubâdalah* juga digunakan untuk metodologi pemahaman teks sumber Islam yang membutuhkan orang sebagai subjek yang setara sehingga keduanya diingat untuk makna teks yang terkandung dalam teks. Hal ini digunakan karena dalam teks-teks Islam kadang-kadang hanya laki-laki yang cenderung oleh teks. Atau di sisi lain ada juga orang yang hanya menyambut wanita.

Dalam perumusan, *Mubâdalah* juga digunakan untuk metodologi pemahaman teks sumber Islam yang membutuhkan orang sebagai subjek yang setara sehingga keduanya diingat untuk makna teks yang terkandung dalam teks. Hal ini digunakan karena dalam teks-teks Islam kadang-kadang hanya laki-laki yang cenderung oleh teks. Atau di sisi lain ada juga orang yang hanya menyambut wanita. Jadi secara literal, bait hanya berlaku untuk subjek yang cenderung oleh teks.

Jadi secara keseluruhan, adalah teknik bagaimana menyambut, memperhatikan, menyambut orang dalam sebuah teks yang memperhatikan orientasi tertentu dengan memahami pemikiran pokok atau makna besar, yang dapat diterapkan untuk semua jenis orang. wanita dalam sebuah teks. Seperti itu, laki-laki atau perempuan serta keduanya menjadi subjek, atau penghibur dalam teks. *Mubâdalah* lahir ke dunia dari konsekuensi kontak terkonsentrasi dengan latihan organisasi pengembangan penguatan wanita dalam sudut pandang Islam. Khususnya dari Forum Kajian Buku Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta terakhir

³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 59-60.

KUPI, Swara Rahima menjadi media yang berjasa dalam lahirnya metode *mubâdalah*, di mana terbitan nomor 39 merupakan proses intelektual bagi kelahiran konsep dan metode *mubâdalah* yang dimuat oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai penggagas metode *mubâdalah*.³³

Perhatian terhadap ketidakkonsistenan relasi sosial antar masyarakat di mata publik telah memunculkan perkembangan aktivis perempuan sebagai kesadaran akan perlakuan sewenang-wenang dan pemaksaan terhadap perempuan di mata publik, keluarga, dan lingkungan kerja.

Beberapa waktu sebelum kemungkinan hak-hak perempuan muncul, Islam mengiringi sebuah misi perubahan sosial, menghadirkan, mendidik, dan mengubah pemahaman masyarakat mungkin memaknai perempuan yang selama ini dipandang sebagai barang dagangan, setengah manusia, atau binatang inferior ketimbang laki-laki, menjadi manusia yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. setara dengan laki-laki, sehingga semua orang mencari perlakuan yang adil dan tidak ada pemisahan antara orang-orang.

Allah telah menjadikan segala sesuatu dengan adil dan sesuai dengan kehendak-Nya. Demikian pula orang, dibuat pada dasarnya didasarkan pada kelebihan dan kekurangan semua jenis orang. Allah menjadikan keduanya (laki-laki dan perempuan) dengan berbagai kualitas, namun perbedaan ini tidak boleh membuat tempat wanita dalam Islam menjadi jauh di bawah pria.

Seorang wanita yang dipandang sebagai sub-par dibandingkan dengan seorang pria sering disalahkan untuk merebut hak dan pekerjaan wanita dalam keluarga dan di mata publik. Jadi laki-laki dianggap lebih membumi dan lebih berkuasa dan lebih unggul dalam

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 19

segala hal, sehingga ruang gerak perempuan sangat terbatas dan banyak sosok perempuan yang dapat berpartisipasi dalam urusan keluarga dan harus tunduk pada pasangan laki-laki.

Ide tentang wanita memiliki keaslian yang tidak terlalu serius untuk pria, tetapi itu tidak berarti bahwa wanita itu lemah dan tidak bisa melakukan hal lain selain berurusan dengan keluarga. Islam memandang perempuan memiliki kebebasan dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, meskipun tidak dalam segala hal, dengan demikian orientasi korespondensi dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tidak mengabaikan tata krama dan fitrah sebagai perempuan serta tidak menyebabkan mereka lalai. ingat komitmen mereka sebagai wanita.³⁴

Al-Qur'an dan Hadits telah menjelaskan bahwa Islam bukanlah agama yang mengorbankan wanita, melainkan wanita dianggap memiliki kehormatan yang tidak tergoyahkan oleh laki-laki di hadapan Allah, manusia memiliki derajat yang sama dengan hampir tidak ada perbedaan orientasi antara dua.

Hipotesis *mubâdalah* terjadi karena adanya korespondensi antar manusia yang disebut *Mubadalah*. Pengenalan *mubâdalah* dimulai dengan penyebaran nomor 40 tahun 2012 di media Swara Rahima. Ide *mubâda* terbuat dari bagian-bagian pemahaman yang tersebar dan tidak terorganisir secara akurat dan sempurna selama kebiasaan penerjemahan Islam.³⁵

b. Gagasan *Mubâdalah* dalam al-Qur'an

Dalam Asbabul Nuzul al-Qur'an adalah khalifah Allah swt. Di planet ini untuk benar-benar memusatkan, mengikuti, dan menyimpan setiap hal. Tatanan khilafah berada di pundak individu. Individu bukan salah satunya. Jadi keduanya harus bekerja sama,

³⁴ Haryanto, *Sosial dalam Islam* (Jakarta : Mediakarya, 2015) h.45

³⁵ Faqihuddin Abdul kodir, *qirā'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 18

saling membantu dan saling mendukung untuk membawa semua kebaikan.

Makna *Mubâdalah* di Al-Qur'an menyatakan bahwa ada banyak surat dan bagian yang memiliki pentingnya *Mubâdalah*, termasuk yang tercatat dalam, misalnya, QS. al-Hujurat (49); 13, QS. al-Maidah (5) : 2, Q.S an-Nisa (4) : 1 dan Q.S al-Anfaal (8) : 72

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S al-Hujurat ayat 13)

Ta'arafu dalam ayat adalah jenis kata bersama (*mufa'alah*) dan partisipasi (*musyarakah*) dari kata *'Arafa* yang berarti saling mengenal. Ini menyiratkan bahwa satu pihak mengetahui pihak lain, begitu juga sebaliknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۗ وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ
تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Wahai kamu yang beriman! Berusaha untuk tidak mengabaikan gambaran kesucian Allah, dan tidak (menyalahgunakan kehormatan) bulan-bulan yang diharamkan,

tidak (menjengkelkan) hadyu (makhluk penebusan dosa) dan qala'id (makhluk pendamai yang dicentang), dan jangan (juga) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari keanggunan dan keridhaan Tuhan mereka. Bagaimanapun, ketika Anda telah selesai ihram, maka, pada saat itu, Anda mungkin mengejar. Cobalah untuk tidak meremehkan (milik Anda) terhadap suatu kelompok karena mereka menjauhkan Anda dari Masjidil Haram, mendorong Anda untuk melewati batas-batas (kepada mereka). Juga tolonglah kamu dalam (melakukan) kebaikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu membantu dalam kemaksiatan dan niat jahat. Takutlah kepada Allah, tentu saja, Allah sangat serius dalam mendisiplinkan. (Q.S al-Maidah ayat 2)

Pentingnya suku kata "*ta'awanu*" juga menunjukkan struktur yang mirip dengan "*ta'arafu*". Kata *ta'awanu* mengandung arti saling tolong-menolong masing-masing.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai Manusia! Takutlah kepada Tuhanmu yang telah menjadikanmu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menjadikan sekutunya (Hawa) dari (dirinya); dan dari mereka Allah melahirkan banyak laki-laki dan perempuan. Takutlah kepada Allah yang atas nama-Nya kamu saling bertanya, dan (peliharalah) hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah senantiasa menjagamu.

Dalam ayat tersebut menyebutkan kata "*tasa'alun*" yang menurut disiplin ilmu sharaf disebut "*musyarakah baina itsnain*" atau kerja sama antara dua pihak.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
أَوْوُوا وَنَصَرُوا ۚ أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا
لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ

فَعَالِيَكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ -

Artinya: Bahwa orang-orang yang menerima dan berhijrah dan berjuang dengan kelimpahan dan semangat mereka di jalan Allah dan orang-orang yang memberi perlindungan dan memberi pertolongan (kepada para pengembara), mereka saling menjaga. Apalagi (terhadap) orang-orang yang menerima namun belum berhijrah, maka Anda tidak memiliki komitmen sama sekali untuk menjaga mereka, hingga mereka berhijrah. (Bagaimanapun, jika mereka meminta bantuan Anda dalam agama, Anda berkomitmen untuk membantu kecuali sekelompok pemahaman di antara Anda dan mereka. Juga, Allah Maha Melihat apa yang Anda lakukan. (Q.S An-anfaal ayat 72)

Dalam surah an-Anfaal ayat 72 memberikan frasa “*ba’dhuhum awliya’ba’dh*” (satu sama lain adalah penolong yang juga memiliki makna kesalingan). Keempat ayat ini memberikan motivasi yang jelas tentang pentingnya kerjasama dan antar hubungan antar manusia. Ini menggabungkan koneksi di antara orang-orang.

c. Konteks Gagasan dan Konsep *Mubâdalah*

Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya melatari dua prespektif dan metode *Mubâdalah* yaitu bahasa dan sosial. Variabel sosial yang terkait dengan sudut pandang individu lebih banyak memanfaatkan pertemuan laki-laki dalam mengartikan agama. Sementara itu, keadaan yang berpengaruh dalam bahasa adalah desain Bahasa Arab, seperti halnya bahasa teks sumber-sumber Islam, khususnya mengakui pertemuan laki-laki dan perempuan, baik dalam hal, kata ganti, kata-kata tindakan dan tunggal dan jamak. struktur. Berikut ini penjelasan dua faktor utama dalam prespektif dan metode dalam *Mubâdalah* :

a) Faktor sosial

Di dalam wilayah setempat, tidak hanya terbukti bahwa kebenaran yang diungkapkan pemahaman ketat standar lebih

dijelaskan menurut sudut pandang laki-laki, dan perempuan dalam banyak kasus hanya individu ketiga sebagai objek pembicaraan, antara teks sebagai kepala sekolah. individu dan mediator laki-laki sebagai individu berikutnya. hanya untuk realitas kita. Selanjutnya, wanita hanya sebagai subjek.

b) Faktor bahasa

Dalam pesan bahasa Arab sebagai wahana Al-Qur'an, sebuah bahasa mengenal manusia dalam setiap jenis kata atau kalimat. Baik tindakan kata, benda, atau kata ganti. Baik struktur sebelum, sekarang atau masa depan. Baik secara khusus, ganda atau jamak. Editor bahasa Arab untuk wanita harus dikenali dari artikel untuk pria. Terlepas dari apakah suatu benda tidak berjenis kelamin, misalnya, meja dan kursi, itu masih dibayangkan dan diubah sebagai laki-laki (mudzakar) dan perempuan (muannats).³⁶

Hampir setiap redaksi ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan struktur dan redaktur laki-laki (mudzakar). Orang-orang yang disapa oleh Al-Qur'an dalam konstruksi fonetik adalah juga laki-laki. Dalam klarifikasi peneliti gaya lama. Pengelola Al-r liQur'an dengan struktur laki-laki seperti ini dipandang sebagai pengawas yang melibatkan perempuan. Metodologi pemahaman ini dikenal dengan kaidah *taghlib* atau pertimbangan perempuan menjadi redaktur laki-laki.³⁷ Pendekatan pemahaman ini disebut sebagai kaidah *taghlib* atau pencakupan perempuan ke redaksi laki-laki.

d. Metode Interpretasi Resiprokal

Rujukan umat Islam adalah al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an adalah firman Allah Swt sedangkan hadist adalah pernyataan dan

³⁶ Faqihuddin Abdul kodir, *qirā'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 195

³⁷ Lihat Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut: Dar al Kutubb al-'Iimiyyah, tt, jus 1 hala 237 dan Ibnu 'Asyur, Tafsir al – Tahrir wa Al –Tanwir (Tunis: Ad-Dar at-Tunisiya lin-Nasyr, 1984), juz 22 h. 20.

perilaku Nabi Muhammad Saw. Dalam proses perujukan Ulama sejak awal sadar atas keterbatasan teks-teks rujukan tersebut. Keterbatasan yang dimaksud adalah berhentinya wahyu bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an sempurna dan selesai. Hadist pun sudah berhenti serta tinggal ditulis serta dilestarikan. Hal inilah yang menyebabkan para ulama menyebut teks-teks rujukan al-Qur'an dan hadis sebagai *al-nushush al-mutanawiyah*, atau teks-teks yang sudah berhenti. Tidak lagi turun wahyu baru dan juga tidak keluar hadis baru. Tinggal interaksi kita terhadap teks-teks sumber tersebut.

Hal ini juga yang melatar belakangi persoalan kehidupan yang terus muncul dan berkembang dengan merujuk pada teks-teks dasar. Ulama hadir dengan kerja intelektual menawarkan berbagai konsep teori untuk mengaitkan lafal-lafal yang sangat terbatas dan telah berhenti dengan dunia realitas yang tidak pernah terbatas dan tidak akan berhenti.³⁸

Membaca ulang teori-teori interpretasi teks, baik dalam tafsir maupun ushul fiqh, adalah niscaya untuk memastikan perempuan menjadi subjek pembaca atas teks dan menerima manfaat yang sama dengan laki-laki dari misi dasar yang terkandung dalam teks. Meyakini bahwa Islam datang untuk kebaikan laki-laki dan perempuan harus terproyeksikan dalam metode interpretasi yang menempatkan keduanya sebagai subjek pembaca dan penerima manfaat yang sama. Karena Islam mewujudkan dalam teks-teksnya, maka makna-makna yang lahir dari teks harus dipastikan hadir untuk kebaikan laki-laki dan perempuan. Diantaranya, dengan memastikan bahwa keduanya menjadi subjek bagi teks-teks sumber keislaman.³⁹

³⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), H. 118

³⁹ *Ibid*, h 122

Substansi pandangan *mubâdalah* menyangkut pergaulan dan partisipasi antar manusia dalam membangun hubungan kehidupan, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Meskipun hal ini sangat jelas dalam teks-teks Islam, namun dalam beberapa kasus tidak terlihat secara tegas dalam beberapa kasus asli.

Pandangan ini menawarkan sebuah metode memaknai, yang disebut qirâ'ah *mubâdalah*, untuk mempertegas prinsip kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam semua ayat dalam al-Qur'an, Hadits, dan teks-teks hukum yang lain. Procedure ini bekerja untuk mempertegas posisi perempuan dan Laki-laki sebagai subjek yang disapa oleh Teks-teks sumber dalam Islam.⁴⁰

Metode pemaknaan *mubâdalah* ini berdasarkan pada tiga premis dasar berikut:

1. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks- teksnya juga harus menyapa keduanya.
2. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan.
3. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Dengan tujuan inilah, metode interpretasi resiprokal diketengahkan dalam membaca ulang teks-teks rujukan. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir disiplin ilmu keislaman tidak secara khusus mempresentasikan kesadaran pentingnya menempatkan perempuan sebagai subyek kerja interpretasi. Hal ini sesungguhnya adalah kegelisahan bersama, laki-laki dan perempuan, atau tepatnya adalah komunitas muslim duunia kotemporer yang menginginkan keadilan hadir dalam kehidupan social yang nyata. Terutama dalam

⁴⁰ Ibid, h 195

relasi laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan soal, baik diranah keluarga maupun social.⁴¹

Secara historis, interpretasi teks dalam islam tentu saja dimulai dengan acara yang simple dan sederhana. Kemudian berkembang lebih kompleks. Dan berikutnya ia menjadi disiplin ilmu tersendiri, sebab dalam tradisi islam tujuan interpretasi adalah menemukan maksud Allah dari amkana yang terkandung dalam teks, metode ini juga digunakan untuk membaca teks-teks sumber ajaran islaam mengenai relasi gender, dengan tujuan agar laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek atas teks-teks islam.

E. Penafsiran ayat-ayat *Nusyūz*

Islam melihat adanya peluang pertengkaran dan bentrokan pasangan di dalam lingkungan keluarga, maka dari itu Islam memberitahukan cara untuk menyelesaikan sebagian alasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Islam melihat hasil potensial yang terjadi di antara pasangan dan memberikan pengaturan terbaik dalam setiap peristiwa.⁴²

Timbulnya konflik dalam rumah tangga sering terjadi dan mengarah pada apa yang disebut dengan intinbath *nusyūz* , sesuai firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

⁴¹ Ibid, h 123-124

⁴² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah Nur Khozin (Jakarta : Amzah, 2010) h. 299-230.

Artinya: Laki-laki adalah pelopor bagi para wanita, karena Allah lebih condong kepada sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Akibatnya, seorang wanita yang saleh adalah orang yang tunduk kepada Allah dan berurusan dengan dirinya sendiri ketika pasangannya tidak ada di dekatnya, karena Allah telah berurusan dengan (mereka). Wanita yang Anda stres adalah *nusyūz*, jadi dorong mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukul mereka. Kemudian, pada saat itu, jika mereka menuruti Anda, jangan mencari cara untuk membuat mereka kesal. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Agung.⁴³

Bagian ayat ini dimulai dengan penjelasan bahwa laki-laki adalah kepala dari perempuan. Muhammad Ali al-Shabuni memahami bahwa Allah memberi manusia hak inisiatif (*qowwamah*) atas individu karena dua alasan, khususnya memberi (*wahabi*) dan mengerahkan (*kasabi*). Artikulasi dengan shighat mubalaghah memperlihatkan kesempurnaan inisiatif dan kekuatan laki-laki atas perempuan. Mereka memiliki pilihan untuk mengelola, melarang, mengelola, dan mengajar, tetapi juga memiliki kewajiban ideal untuk mendukung, memantau, dan melindungi. Kewajiban ini muncul karena Allah telah memberikan manfaat kepada manusia sebagai akal, keteguhan, kepastian, dan kekuatan yang hakiki.⁴⁴

Ayat tersebut juga sering dikutip dan digunakan sebagai alasan *nusyūz* suami terhadap istrinya, meskipun tidak secara literal masuk akal bagaimana *nusyūz* istri dimulai, namun hanya pengaturan yang disajikan untuk siklus penyelesaian. Ada tiga tujuan yang diambil dari pemahaman tentang substansi sah yang terkandung dalam bagian tersebut, yaitu otoritas keluarga, hak-hak istimewa dan komitmen pasangan dan pengaturan sehubungan dengan *nusyūz* yang diselesaikan oleh pasangan.

Dalam penafsiran Ibn Katsir mengatakan bahwa “*kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita*” . yang dimaksud di ayat ini adalah seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan yang di maksud adalah

⁴³ Al-Qur’an an-Nisa’ ayat 34

⁴⁴ Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyūz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*, Vol. 11 No. 2, (Al-fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 2012), h. 251-252

sebagai pemimpin atas dirinya, kedua orang tuanya, dan pendidikannya. Namun jika ia mulai tidak lurus. Allah berfirman “*oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)*”. Sebab seorang laki-laki lebih tangguh dibandingkan perempuan, serta laki-laki lebih mulia daripada seorang perempuan. Sebab inilah kenabiannya lebih ditujukan kepada kaum laki-laki. Seperti halnya kekuasaan yang besar.

Pemimpin rumah tangga diserahkan kepada seorang suami. Hal ini tidak hanya seorang suami yang memiliki kekuasaan dalam rumah tangga tetapi tanggung jawab seperti halnya memimpin khalayak umum atau masyarakat. *Nusyūz* atau pembangkangan diartikan suatu tempat yang tinggi yang juga berarti berdiri.⁴⁵

Diriwayatkan oleh Abi Hatim dari al-Hasan, juga riwayat Ibnu Jurajj dan as-Suda bahwa ada seorang perempuan mengadu kepada Nabi Muhammad SAW bersabda : *bainahuma al-qishash* (harus dibalas). Saat itu juga turun ayat ... yang artinya “jangan kamu segera memutuskan sebelum diputuskan oleh wahyu Allah” dan kemudian turunlah surat QS. An-Nisaa’ ayat 34. Diriwayatkan pula oleh Ibn Mardawiyah dari Ali r.a bahwasannya ada suami dan istri dari sahabat al-Anshar menghadap Nabi Muhammad SAW bahwa dia telah memukul aku sampai membekas diwajahku. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa “*tidak ada perbuatan seperti itu,*” kemudian turunlah ayat ini (QS. An-Nisaa’ ayat 34).

Berdasarkan penjelasan pada ayat tersebut, apabila terjadi *nusyūz*, maka solusi awal yang boleh dilakukan oleh pihak suami yang memberikan nasehat kepada istri dengan wajib mengajarkan untuk tidur bersama, artinya, suatu tanda untuk mengartikan masih bahagia dalam rumah tangganya. Namun jika hal ini belum berhasil, maka boleh mengambil solusi kedua ialah dengan tidur berpisah, dan apabila langkah kedua ini tidak membuat

⁴⁵ Alimudin Alwi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, (Bidang Perkawinan dan Pidana Islam)*, Bandar Lampung, Gunung Persegi : 1993, h.43

istri sadar, maka sang suami boleh memukulnya.⁴⁶ Bila cara yang awal telah ada berhasil jangan menjalankan cara yang lain dan seterusnya, sebab seorang suami ditugaskan sebagai pelindung bagi istrinya, dan seorang suami merupakan kepala rumah tangga hendaknya memberikan yang terbaik bagi keluarganya, dijauhkan dari musibah dan siksa dan di mudahkan dalam mencari rezeki.

Tetapi Nabi Muhammad SAW sendiri tidak menyukai laki-laki yang gemar memukul istrinya. Beliau bersabda sebagai berikut : *“mengapa salah seorang di antara kamu suka memukul istrinya seperti memukul seorang hamba, padahal barangkali dia akan menggaulinya di hari lain?”* (HR.Ahmad).

Mengurus masalah keluarga telah di ajarkan oleh Islam dengan ragam yang berbeda-beda yang ditunjukkan dengan kondisi dan kondisi, masalah yang muncul karena *nusyūz* terhadap pasangan, misalnya ketika seorang suami tidak sopan kepada pasangannya, tidak memberinya nafkah. kebebasannya dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengannya.. Terdapat Ayat yang lain juga yang biasa diambil ketika memperbincangkan persoalan *nusyūz*, yaitu *nusyūz* suami kepada istri dalam yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا - ١٢٨

Artinya : Terlebih lagi, dengan asumsi bahwa seorang wanita khawatir bahwa pasangannya akan *nusyūz* atau terpisah, maka, pada saat itu, mereka berdua dapat mengubur kapak, dan keharmonisan itu lebih baik (bagi mereka) meskipun orang-orang alami pelit. Selanjutnya, dengan asumsi Anda memperbaiki (hubungan dengan pasangan Anda) dan

⁴⁶Prof. Dr. Zaitunah Subhan. *Al-Qur'an dan perempuan* , (Prenadamia Group , 2015), h.

menangani diri sendiri (dari nusyūz dan apatis), maka, pada saat itu, pasti Allah SWT Maha Mengetahui apa yang Anda lakukan..⁴⁷

Dimulainya penjelasan ayat tersebut jika seorang perempuan khawatir akan *nusyūz*, setiap orang islam baik perempuan dan laki-laki mengajarkan agar berusaha dan menghadapinya agar dapat menyelesaikan masalah maka hal ayngh terlihat, dan sebelum menjadi besar dan susah untuk diakhiri.

Istilah ini mengartikan bahwa ini merupakan suatu usulan, bukanlah suatu keharusan. Dengan demikian kesan perlunya untuk menghilangkan kebebasan yang mengarah pada alasan pelanggaran yang tegas dapat dihindarkan. Harmoni harus dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa tekanan. Dengan asumsi ada tekanan, harmoni hanyalah sebuah nama, sementara hati dan jiwa juga akan menghangat sehingga hubungan yang telah terjalin setelah itu tidak akan bertahan dalam ujian waktu. Selain itu, bagian ini juga menekankan watak kerukunan, artinya kerukunan yang sejati, yang benar sehingga hubungan yang damai dan bahagia dapat terjalin kembali dengan tujuan diperlukan untuk kekuatan dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁸

Menurut as-Sayuthi, terdapat beberapa versi yang menyebabkan ayat ini ini turun, antaranya, Nabi Muhammad SAW berkeinginan untuk berpisah dengan Saudah istrinya sebab lanjut usianya, Saudah bertanya kepada Nabi Muhammad dua hari untuk Aisyah?, maka turun ayat tersebut.⁴⁹

Selanjutnya yang kedua, Sunan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Manshur, dan Ibn al-Musayyab sesungguhnya putri Muhamad bin Masalamah menjadi istri Rafi' bin Khadij, ia tidak suka dengan istrinya karena suatu dan ingin untuk menceraikannya, kemudian istrinya mengatakan jangan kau ceraikan aku dan aku bersumpah.... *ma bada dzalik....*,maka turun ayat tersebut. Ketiga, Aisyah mengatakan, bahwa ayat tersebut turun karena adanya seseorang yang istrinya melahirkan, sementara

⁴⁷ QS. An-Nisaa' ayat 128

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr Al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur''an*, VolII, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 605.

⁴⁹ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, kitab an-Nikah Hadits No. 2135, dan al-Hakim, al-Mustadrak, jilid 2, Hadits No.2353.

sudah banyak anak, dan istrinya rela untuk tidak digauli lagi, meskipun ia tetap sebagai istri. (H.R. al-Hakim). Keempat, diriwayatkan oleh Said bin Jubair, bahwasannya ketika seorang perempuan menghadap Rasul SAW disaat itulah ayat tersebut turun. Perempuan tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya dia menginginkan tetap diberi nafkah asalkan tidak ditalak oleh suaminya, meski tidak lagi digauli.

Dari ayat diatas diambil kesimpulan bahwa *nusyūz* tidak hanya terjadi oleh seorang istri saja tetapi juga dilakukan seorang suami.⁵⁰ Selain ayat dan Hadits-hadits diatas ada sebuah Hadits yang membenarkan terjadinya *nusyūz*, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya: “ *jika laki-laki mengajak istrinya ketempat tidur kemudian dia (istri) menolaknya dan karena itu suami menjadi marah, maka dia (istri) akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi.* ” (HR. Muslim).

Hadits tersebut secara nyata menjelaskan bahwa istri memiliki kewajiban yang tidak bisa ditingalkan, yaitu melayani kebutuhan biologis seorang suami. Sebab menurut Hadits tersebut apabila tidak diaati maka sang istri akan mendapat kutukan malaikat. Keterangan ini adalah legitimasi terhadap eksistensi *nusyūz*.

Ada beberapa ulama yang memaknai *nusyūz* ini dalam beberapa anggapan. Sesuai Imam Nawawi (631-676 H/1233-1277 M), penulis Kitab Sahih Muslim dan Mustafa Muhammad 'Imarah yang merupakan penilik kitab Jami al-Shaghir, menjelaskan bahwa penolakan kaki tangan untuk melayani kebutuhan seksual rekannya. Prasyarat dapat diartikan sebagai *nusyūz* jika ada komponen harapan untuk melakukannya atau tanpa membiarkannya diketahui karena alasan yang dilegitimasi oleh syariat. Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa seorang istri dianggap *nusyūz* jika seorang istri tidak asyik dengan hal-hal lain yang menjadi komitmennya atau ketika dia tidak terhalang oleh kekejaman yang bisa dilakukan pasangannya. Seperti yang ditunjukkan oleh hadits al-Syaukani yang menjelaskan tentang

⁵⁰ Prof. Dr. Zaitunah Subhan. *Al-Qur'an dan perempuan*, (Prenadamia Group, 2015), h.185

nusyūz mungkin berlaku jika pasangan tidak menyalahgunakan dan sombong terhadap pasangannya. Dalam hal suami/istri melakukan demonstrasi yang menganiaya pasangannya, istri yang mengingkari sapaan pasangannya tidak termasuk pelanggaran.⁵¹

⁵¹ Ibid, h. 186

BAB III

FAQIHUDDIN ABDUL KODIR DAN PEMIKIRAN *MUBÂDALAH*

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir lahir di Cirebon pada tanggal 31 Desember 1971. “Kang Faqih” merupakan sapaan akrabnya dari keluarga¹. Beliau bertempat tinggal dan memiliki keluarga dan menetap di Cirebon. Dan kini menetap di jalan Kigemu II No. 89 Rt 14 Rw 004 Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Faqihuddin Abdul Kodir memiliki delapan saudara dari seorang ayah bernama H. Abdul Kodir Rabin dan seorang ibu bernama Hj. Kuriyah Harun.

Ayahnya mengisi sebagai spesialis luar biasa di Kantor Urusan Agama, buruh tani, dan berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil, sementara ibunya menangani keluarga yang menjual barang-barang kecil di rumah.². Faqihuddin memiliki pasangan bernama Mimim Aminah dan memiliki tiga orang anak bernama Isyqie wadiah Nabi Hanif, Dhiya Silmi Hasif, dan Muhammad Mujtaba Ghiats.

Dari tahun 1983 hingga 1989 pesantren Faqihuddin Abdul Kodir tinggal di Dar al-Tawhid Arjawinangan, Cirebon di bawah arahan Abah Inu (K.H Ibn Ubadillah Syathori) dan Buya Husein (K.H Husein Muhammad).

Pada 1983 beliau mengenyam Pendidikan Formal diawali dari SDN Kedondong dan Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah, Gintung Lor, Susuka, Cirebon. Kemudian 1983 sampai 1986 beliau melanjutkan di Mts N Arjawinangun Cirebon, Jawa Barat. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di MA Nusantara Arjawinangun pada tahun 1986 sampai 1989.

Faqihuddin Abdul Kodir 1989-1995 melanjutkan pendidikan empat tahun kuliah di Damaskus-Suriah dengan mengambil gelar ganda, Fakultas Dakwah Abu Nur dan 1990-1996 di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Di Damaskus ia berkontemplasi dengan Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 613

² Faqihudin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an dan Hadis* (Cirebon : USM , 2017) , h. 181

Wahbah dan Muhammad Zuhail. Pada hari Jumat setiap kali ia mengikuti dzikir dan bacaan Khalifah Naqsyabandiya dari Syekh Ahmad Kaftaro. pada tahun 1996 hingga 1999 setelah lulus dari sertifikasi empat tahun ia melanjutkan dengan gelar sarjana di Universitas Islam Internasional Malaysia, dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Islam dan Ilmu Kemanusiaan, khususnya di bidang Pengembangan Zakat Fiqh.

Dalam 10 tahun dinamis dalam karya Islami dan berwawasan luas untuk kemajuan wilayah, khususnya penguatan kaum wanita. Kemudian, melanjutkan pendidikan doktoralnya di Konsorsium Indonesia untuk Studi Agama (ICRS) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015 tentang pemahaman Abu Syuqqah mungkin menafsirkan teks hadits untuk memperkuat peluang wanita dalam Islam.³

1. Pengalaman Organisasi dan Karir Faqihuddin Abdul Kodir

Selama di Damaskus, Faqihuddin Abdul Kodir dinamis di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Di Kuala Lumpur Malaysia, ia dipercaya sebagai Sekretaris Cabang Pengurus Cabang Khusus - Nahdlatul Ulama, pimpinan PCI NU di muka bumi yang akan dibentuk, kemudian, pada saat itu, mendaftar dan berkesempatan bergabung dalam Kongres NU. di Kediri pada tahun 1999.

Sekembalinya dari Malaysia pada pertengahan tahun 2000, ia segera bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Ia mendirikan Fahmina Institute, dan memimpinya selama satu dekade pertama, dari 2000 hingga 2009. Faqihuddin menerima bahwa hak-hak perempuan tidak boleh berhenti pada derajat sudut pandang dan bicara. Menurutnya, pembebasan perempuan harus diterapkan sebagai pekerjaan yang wajar di lapangan.

³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 614

Unsur ceramah dan amalan Faqihudin Abdul Kodir harus terlihat dalam karya Fahmina Institute yang ia dirikan bersama Kyai Husein Muhammad, Affandi Mukhtar, dan Marzuki Wahid. Selain itu, ia juga tergabung dalam Lembaga Pusat Kesejahteraan Keluarga (LKK NU), dan dipercaya sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan Nasional Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam).

Faqihuddin Abdul Kodir juga aktif mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, di tingkat sarjana dan pascasarjana, di ISIF Cirebon dan mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islami di Babakan Ciwaringin. Ia juga duduk sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu, takhashshush fiqh ushul, dengan penekanan pada sudut pandang hubungan dan keseimbangan wanita.

Faqihudin Abdul Kodir dkk pada tahun 2001, membangun *Women Crisis Center (WCC)* yang terletak daaalam Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, yang dibina Nyai Hajah Lilik Nihayah Fuadi, dengan menggait Puan Amal Hayati Jakarta, yang dipimpin Ibu Shinta Nuriyah Wahid. Lembaga yang kini menjadi rujukan utama perempuan pencari keadilan dan kebenaran, terutama di sekitar wilayah III Cirebon, untuk kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga.

2. Karya Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir juga merupakan seorang penulis yang produktif terlihat dari sejumlah tulisan yang telah ditulisnya. Dia menulis rubrik pada tahun 2000 dengan judul "Dirasah Hadis" di Swara Rahima, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Rahima Jakarta untuk masalah pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam.

Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir sebagai buku antara lain: Penguatan Peran dan Eksistensi Ulama Wanita Indonesia; Renstra Gerakan Ulama Wanita Pasca KUPI (Cirebon: Fahima Institute, 2018), Keadilan Shalawat: Hubungan Pria dan Wanita dalam Teladan Nabi (Cirebon: Fahima, 2003), Bangga Menjadi Wanita: Percakapan dari Sisi

Alam di Islam (Jakarta: Gramedia, 2004), Monogami Sunnah: Membaca Al-Qur'an dan Hadist (Cirebon: USM, 2017), Menghubungkan Teks dan Konteks dalam Fiqh Mu'amalah: Masalah Keluarga, Ekonomi, dan Sosial (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017), Faqihuddin Abdul Kodir. "Benih Kesetaraan Gender dalam Islam", dalam: *Interfaith Dialogue in Indonesia and Outside* (Jenewa: Globalethics, 2017), Faqihuddin Abdul Kodir. 60 Hadis Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Tafsirnya (Yogyakarta: Graha Cendikia, 2017).

Buku-buku yang disusun oleh penulis yang berbeda adalah Reinterpretasi Penggunaan ZIS (Jakarta: Pirac. 2004), Bukan Kota Wali; Hubungan Masyarakat dan Negara di Pemerintah Kota (Cirebon: Fahima, 2005), Fiqh HIV dan AIDS; Kami sedang memikirkannya kembali (Jakarta: PKBI, 2009), Dawrah Fiqh Tentang Perempuan; Buku Panduan Islam dan Gender (Cirebon: Fahima, 2006), Referensi Hakim Pengadilan Agama Mengenai KDRT (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008).

Selain itu, Faqihuddin Abdul Kodir juga pernah menjadi korektor berbagai buku, misalnya Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai tentang Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: LKiS, 2001), Berbagai Kajian KDRT (Cirebon: ISIF, 2012), Jurnalisme Kemanusiaan : Pengalaman Enam Radio Komunitas di Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka (Cirebon: Fahmina Institute, 2008), Tubuh Perempuan, Seksualitas, dan Kedaulatan (Jakarta: Rahima, 2002), Dokumen Resmi Mukhtar Wanita Indonesia: Proses dan Hasil (Cirebon: ISIF, 2012).

Karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir yang dimuat dalam artikel tersebar luas di berbagai buku harian dan majalah. Berbagai artikel seperti artikel juga dapat ditemukan di situs Swara Rahima dan situs *Mubâdalah.id*. Tidak hanya sekedar ditulis, bahkan Faqihuddin Abdul Kodir juga membuat beberapa petisi, mengingat pada tahun 2001 membuat alawât Musāwa (Arab), pada tahun 2003 Sederajat di Wajah

Allah (Indonesia), dan pada tahun 2015 alawāt Samarra (Sakīnah Mawaddah wa Raḥmah - bahasa Arab).⁴

B. Penafsiran Ayat-ayat *Nusyūz* Menurut Faqihuddin Abdul Kodir Prespektif Qira'ah Mubadalah

Niat dan tujuan menikah dikokohkan diawal agar relasi suami istri memiliki pijakan yang membuatnya tahan dalam menghadapi problem atau konflik dalam pernikahan. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, walau bagaimanapun pasti terjadi konflik salah satunya *nusyūz*. *Nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah segala ucapan dan tindakan salah satu atau kedua belah pihak dari pasangan suami istri yang bisa mengancam pudarnya ikatan pernikahan. Secara makna *nusyūz* hanya untuk ucapan dan perilaku yang muncul dari kesombongan diri, pembangkangan dari komitmen, merasa tidak bersalah atau merasa lebih baik dari pasangannya. Tetapi belum diarahkan pada, atau meminta perceraian. Tetapi hal-hal kecil yang mengancam relasi, walaupun pada level terendah, tetapi bisa dikategorikan sebagai bagian dari *nusyūz*, sebab jika terus-menerus dan membesar juga akan tercipta kesombongan diri dan pembangkangan pada komitmen.

Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan dua ayat al-Qur'an dalam surat an-Nisaa' ayat 34 dan 128. Yang pertama QS an-Nisaa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Ia Ada, Tumbuh, Dan Tumbuh, Dan Hidup Dalam Diriku, Dokumen Pribadi* (Cirebon,n.d, h. 15

نُسُورُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (pasangan) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah condong kepada sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi harta mereka. Maka wanita shalihah adalah orang-orang yang taat (kepada Allah) dan mengurus diri mereka sendiri ketika (keduanya yang lebih baik) tidak ada di dekatnya, karena Allah telah menangani (mereka). Orang-orang yang Anda stres karena *nusyūz*, Anda harus mendorong mereka, meninggalkan mereka di tempat tidur (ranjang terpisah), dan (jika penting) memukul mereka. Namun, jika mereka menuruti Anda, jangan mencari alasan untuk menyusahkan mereka. Tanpa ragu, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dalam konteks QS. An-Nisaa' ayat 34, *nusyūz* berangkat dari faktor internal artinya yang lahir dari kebiasaan atau karakter diri yang buruk. Misalnya tidak perhatian, malas, suka marah-marah, tidak sabaran, membangkang, mudah menyinggung dan mengatakan hal-hal yang buruk. Hal ini bisa terjadi tidak hanya pada salah satu pasangan akan tetapi bisa terjadi baik istri maupu suami, meskipun secara umum ayat ini seringkali dianggap *nusyūz* nya seorang istri terhadap suami, namun Faqihuddin Abdul Kodir mencari sisi lain dari ayat ini.

Adapun langkah penyelesaiannya Faqihuddin Abdul Kodir dalam penafsirannya QS. an- Nisaa' ayat 34 yang pertama yaitu lafadz (*fa'izhuhunna*) artinya menghendaki kebaikan atau merubah, bagaimana merubah kembali dan mengelola relasinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tindakannya adalah mentransformasikan yang awalnya buruk sedikit buruk atau menjadi baik. Ajaklah dia yang berbuat *nusyūz* untuk berubah menjadi lebih baik. Mengajak bukan hanya dengan ceramah saja.tapi harus bisa mengkondisikan dan mencari strategi dan tips-tipsnya juga untuk menghadapi orang yang karakternya tidak membantu relasi. Akan tetapi dia belum berkeinginan untuk berpisah, walaupun sudah berkeinginan

maka itu dinamakan *syiqaq*, jika sudah ada rasa lebih pintar, hebat dan paling benar itu sudah dinamakan *nusyūz* maksimal karena paling sedikit untuk memperbaikinya.

Yang kedua untuk langkah penyelesaian yaitu lafadz (*wahjurūhunna*) yaitu pisah fisik untuk refleksi atau jeda fisik atau dalam istilah sekarang yaitu *physical distancing* dalam satu rumah atau dalam ikatan yang mudah untuk kembali. Kalau jarak jauh masih bisa hubungi selanjutnya langkah yang terakhir yaitu (*wadhribuhunna*) atau tindakan tegas salah satunya dengan memukul, akan tetapi dalam konteks sekarang yaitu dengan tindakan memukul tidak akan mengembalikan ikatan pernikahan dan mungkin sudah tidak dapat dipakai. Memukul dengan cara yang lembut, tetapi jika tidak mungkin karena adanya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan hal ini juga akan menyebabkan *syiqaq* yang berujung perceraian. Ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan sebagai pelaku *nusyūz*.

Untuk mengembalikan salah satu pasangan atau kedua belah pihak yang melakukan hal-hal buruk atau mengancam relasi ikatan pernikahan adalah bagian yang dianjurkan menurut penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam QS.an-Nisaa' ayat 34 yang melakukan *nusyūz* itu bisa terjadi suami dan istri. hal ini juga berlaku pada QS. an-Nisaa' ayat 128 bahwa secara umum ayat ini menjelaskan *nusyūz* suami terhadap istri akan tetapi Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan ayat ini bisa terjadi untuk kedua-keduanya.

QS. an-Nisâ [4]: 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٢٨

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan

Dalam penafsiran ayat tersebut Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa ayat ini berangkat dari faktor eksternal artinya *nusyūz* yang diakibatkan pesona luar, atau orang ketiga atau perselingkuhan yang membuat laki-laki atau perempuan tergoda dan berpaling dari pasangannya dirumah. Ini merujuk pada QS.an-Nisaa' ayat 128. Dalam lafadz (*nusyūzan*) artinya dia berpaling pada orang yang menebar pesona atau selingkuh dan dia sudah ada rasa membangkang tapi belum berfikir untuk cerai, jadi pelaku *nusyūz* dia yang paling merasa benar dan menyalahkan pasangannya yang tidak melakukan selingkuh. Dan hal ini bisa dialami oleh suami ataupun istri,

Dalam ayat ini secara literal hanya terjadi pada laki-laki atau seorang suami namun secara sudut pandang prespektif mubadalah bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada lafadz (*I'rodon*) artinya dia berpaling dan sedang memikirkan orang ketiga. Adapun langkah penyelesaian yang diambil menurut penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir yaitu dengan melakukan perdamaian yaitu *islah* (*win win solution*) yaitu dengan poligami hal ini tercantum dalam lanjutan ayat ini yaitu QS. an-Nisaa' ayat 129 yang diawali oleh ketertarikan oleh orang lain hal ini bisa dikategorikan *nusyuz* dan *ihsan* (memberikan yang terbaik).

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Penafsiran *Nusyūz* Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qira'ah Mubadalah

Pernikahan adalah pertemuan dua insan, laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan keluarga untuk berkongsi, bekerjasama dan berpartner dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Kebahagiaan dan kasih sayang harus diusahakan bersama dan dirasakan keduanya. Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, walau bagaimanapun pasti ada problem bahkan konflik pasangan suami istri. Pasangan yang baik adalah pasangan yang bukan tanpa konflik ataupun masalah. Tetapi yang mampu mengelolanya dengan prinsip kesalingan. Terwujudnya keluarga yang *sakinnah, mawaddah dan rahmah* akan mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Setiap orang umumnya mengharapkan hal tersebut terwujud dalam mahligai rumah tangganya.

Keluarga atau rumah tangga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu untuk belajar, melihat dan meniru bagaimana relasi itu diwujudkan oleh masing-masing anggota untuk saling menguatkan, menopang, mendukung dan kerja sama.¹ Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan tertentu seperti materil, sosial dan spritual. Tetapi tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut. Jika tujuan pernikahan tidak jelas, maka akan sulit memastikannya agar bisa dirawat sepanjang kehidupan rumah tangga.

Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan pasangan yang baik adalah bukan yang tanpa problem dan konflik sama sekali, tetapi yang mengelolanya dengan prinsip-prinsip kesalingan, dan melaluinya dengan baik, bahkan terlatih menjadi lebih matang dalam menghadapi problem-problem kehidupan yang lebih besar. Menurutnya, ada empat problem relasi suami istri yang

¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 330.

dikaitkan dengan tafsir al-Qur'an yaitu *nusyūz*, kekerasan (pemukulan istri oleh suami), poligami, dan cerai.

Nusyūz lebih dikenal karena pemberontakan pasangannya terhadap pasangannya. Sesuatu yang luar biasa dalam satu bantalan, hanya pasangan menolak tanggung jawab, tidak ada pemberontakan suami. Faktanya, secara praktis, pemberontakan terjadi dari kedua pasangan.²

Faqihuddin Abdul Kodir memaknai, di al-Qur'an, *nusyūz* dikaji menurut dua perspektif. terdapat *nusyūz* suami kepada pasangannya seperti yang diungkapkan dalam Q.S an-Nisa ayat 34 dan *nusyūz* suami kepada pasangannya dalam Q.S an-Nisa ayat 128. Dalam pandangan *Mubâdalah*, *nusyūz* dan ketaatan adalah pelengkap. Karena pasangan suami istri diharapkan memiliki kewajiban bersama untuk membawa seluruh keutuhan ke dalam keluarga (*jalbu al-mshalih*) dan menjauhi segala keburukan darinya (*dar'u al-mafasid*).

Nusyūz lebih dikenal karena pemberontakan pasangannya terhadap pasangannya. Sesuatu yang besar dalam satu saja, hanya pasangan menolak tanggung jawab, tidak ada pemberontakan suami. Faktanya, secara praktis, ketidakpatuhan terjadi dari kedua judul pasangan.

Dalam mengatasi *nusyūz*, Islam telah memberikan cara untuk menyelesaikannya. *Nusyūz* dari pihak istri bisa dilihat secara literal pada QS. an-Nisâ [4]: 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٢٨

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyūz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qir'â'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 409.

nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Secara literal ayat tersebut berbicara mengenai *nusyūz* kepada sang istri. Jika menggunakan metode mubalah, maka substansinya adalah kekhawatiran dalam sebuah relasi suami dan istri. Ada pihak yang mulai tidak nyaman, enggan dan mau berpaling kepada orang lain. Baik dilakukan suami ataupun istri sebab itu, ayat ini mengajak suami istri berdamai, sehingga menciptakan komitmen sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam ayat ini, makna kembali berdamai adalah lebih baik, dengan *win-win solution*, sekalipun biasanya akan egois (*syukh*, kikir adalah bagian dari egois). Agar mudah berdamai, ayat ini memberi dua tips: selalu berbuat baik (ihsan) dan menjaga diri (takwa) dari sikap dan tindakan yang buruk kepada pasangan. Dalam perspektif *Mubâdalah* Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa ayat tersebut berlaku kepada kedua belah pihak. *Nusyūz* bisa terjadi antara suami dan istri. Sesuai dengan anjuran Allah keduanya untuk berdamai agar kembali pada komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan satu sama lain.

Menurut Faqihudin Abdul Kodir ayat ini merupakan *nusyūz* yang terjadi karena faktor eksternal, artinya ditarik oleh orang lain, pesona orang lain. Jadi ada orang lain yang menebar pesona lalu membuat seseorang (suami atau istri) itu *I'rod*. Dalam Al Qur'an *nusyūzan au I'rodon*. *Nusyūzan* lebih unggul dari *I'rodon*. Dalam hal *nusyūzan* ditujukan kepada orang-orang yang menyebarkan tipu muslihat, bahasa yang sedang berlangsung adalah kecurangan, dan pelakunya (suami atau istri) sampai sekarang sudah merasa memberontak, namun belum memikirkan bagaimana cara mewujudkannya. Bagaimanapun, dengan asumsi *I'rod* baru saja diberhentikan, tidak ada perasaan memberontak. Faqihuddin juga mengatakan bahwa faktor luar tidak perlu kehadiran satu orang kaki tangan, bisa juga sebuah profesi. Panggilannya begitu menawan, sehingga *nusyūz* (pasangan suami atau istri) lupa untuk mengingat pasangannya, membagi pertimbangan mereka,

kemudian, pada saat itu, tidak dapat mengatur hubungan keluarga, karena banyak energi yang dihabiskan. pada masalah pekerjaan, profesi, latihan, sistem kepercayaan.

Dalam Q.S an-Nisa ayat 128 berlaku untuk *nusyūz* suami dan *nusyūz* istri, sehingga dalam ayat tersebut seharusnya menjadi norma dan prinsip dalam memahami ayat lain yaitu ayat Q.S. an-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
 نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِيهِنَّ ۗ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا
 عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (pasangan) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah condong kepada sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahi harta mereka. Maka wanita shalihah adalah orang-orang yang taat (kepada Allah) dan mengurus diri mereka sendiri ketika (keduanya yang lebih baik) tidak ada di dekatnya, karena Allah telah menangani (mereka). Orang-orang yang Anda stres karena *nusyūz*, Anda harus mendorong mereka, meninggalkan mereka di tempat tidur (ranjang terpisah), dan (jika penting) memukul mereka. Namun, jika mereka menuruti Anda, jangan mencari alasan untuk menyusahkan mereka. Tanpa ragu, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.³

Menurut Faqihuddin Abdul kodir ayat *nusyūz* ini berangkat dari faktor internal, artinya karakter orangnya yang membangkang, mau berbuat buruk, tidak sabaran, temperamen mudah marah, mudah nyinggung, mudah mengatakan hal-hal buruk, jadi *nusyūz* seperti ini berasal dari dirinya. Bait ini dalam arti yang sebenarnya berbicara kepada seorang pria tentang pembangkangan pasangannya atau tanggung jawab ikatan pernikahan yang saling mencintai, peduli, dan melayani. Faqihuddin Abdul Kodir juga

³ Al-Qur'an an-Nisaa' ayat 34

mengatakan bahwa *nusyūz* di ayat ini juga dapat terjadi pada wanita bisa juga terjadi pada pria, kegiatan tersebut merupakan sarana untuk membuat, mengarahkan, mengubah apa yang semula buruk menjadi agak buruk atau dalam hal apapun, untuk memperbaiki keadaan.

Apa yang terkandung dalam nash-nash makna di atas dengan jelas menjelaskan hak suami istri untuk memukuli bagian baiknya ketika anjuran dan pembagian tempat tidur sampai saat ini belum siap untuk mencegahnya melakukan *nusyūz* atau menentang bagian yang lebih baik. Secara relevan, Qira'ah *Mubâdalah* menilai anggapan tersebut.

Namun, memasukkan strategi proporsional dalam hal masuk akal bahwa wanita adalah subjek, yang pasangannya melakukan *nusyūz*. Jika hal ini terjadi pada pasangan dan suami, bicarakan dengan orang yang melakukan *nusyūz*, agar mereka kembali ke keadaan ketika mereka mengabdikan dan berbakti pada tanggung jawab pernikahan. Inilah pentingnya nasehat (*faizhuhunna*) pada bagian yang diuraikan untuk membuka pintu baginya untuk mempertimbangkan, memikirkan, dan merenungkan renungannya. Tempat tidur terasing (*wahjuruhunna fi al-madhaji*), dalam bait ini mengandung makna bahwa masing-masing tertidur sendiri atau sendiri agar dapat merenung, tidak diganggu oleh rekannya, sehingga diharapkan kembali baru dan mencengkeram tanggung jawab komplotannya seperti dulu.⁴

Untuk manfaat dalam ayat tersebut juga menegaskan pentingnya mencapai sesuatu yang bermanfaat selama (*ihsan*) di antara pasangan, dan melindungi diri (*taqwa*) dari penyimpangan yang dapat merusak hubungan antara suami dan pasangan. Faqihuddin Abdul Kodir mengatakan, *wahjurûhunna* adalah pemutusan yang sebenarnya, jika sekarang istilah itu sebenarnya memisahkan namun sekaligus dalam satu rumah atau masih bisa dikatakan ikatan yang tidak sulit untuk dikembalikan. Juga, hal ini harus dimungkinkan oleh wanita (pasangan) atau pria (suami), sehingga orang yang diberi wewenang atau disadarkan dan diberi keteguhan disebut pelaku *nusyūz*.

⁴ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 413-414

Menurut Faqihuddin dalam konteks ini al-Qur'an mengingatkan untuk ihsan dan islah. Kalau istiaah itu *win-win solution*, salah satunya poligami, diayat QS. An-Nisaa' ayat 129 poligami diawali oleh katertarikan salah satu pasangan terhadap orang lain, jadi karena itu ketika tertarik namanya nusyuz. Ketika *nusyuz* atau tertarik, maka kalau pelakunya laki-laki, maka tentu saja ia (suami) akan minta poligami, kalau masih ingin mempertahankan pernikahannya, kalau tidakkan *syiqoq* namanya. Kalau poligami ini baru niat (*walan tastati''u antah dilu*) ayat 128 memberi warning, *palâ tatilu kullal mailih patajarûha, ha* artinya satu, istri satu yang dirumah akan terkatungkatung kalau pasangannya (suami) berfikir terus terhadap orang ketiga, dan kamu tidak bisa berbuat adil, maka waintuslihu watattaqu (perbaiki diri dan jagalah diri) jangan terpesona dengan orang lain. Tapi kalau pada akhirnya ngotot ingin poligami, salah satunya (istri) tidak sepakat, al-Qur'an mengatakan *waintaqorroko* (cerai).

Jadi, tentang penafsiran ayat-ayat *nusyuz* dalam penemuan penulis menurut Faqihuddin Abdull Kodir terdapat dalam QS. an-Nisâ [4]: 34 dan QS. an-Nisâ [4]: 128 berlaku bagi kedua belah pihak yaitu suami maupun istri, dengan menerima taat (*jalbu al-mashâlih*) dan menolak *nusyuz* (*dar''u al-mafâsid*). Dengan penafsiran penyelesaian QS. an-Nisâ [4]: 128 dijadikan norma dan prinsip dalam memahami QS. an-Nisâ [4]; 34. Sehingga ketika istri *nusyuz*, tidak serta merta suami boleh memukul istri. Sebab, inti dari pengelolaan *nusyuz* dalam al-Qur'an merupakan bagaimana mengembalikan pada hubungan semula yang saling mencintai dan menyayangi. Memukul adalah jauh dari substansi relasi yang dianjurkan al-Qur'an. Oleh karena itu, banyak Ulama tafsir yang menganggap memukul itu makruh, atau setidaknya *khilâf al-awlâ* (bertentangan dengan akhlak mulia). Jadi dalam relasi suami istri, hal yang harus diperkuat adalah komitmen dan kepatuhan kepada semua hal yang baik untuk keluarga, dan menjauhkan diri dari sikap pembangkangan terhadap komitmen dalam berumah tangga. Kepatuhan adalah taat, dan pembangkangan adalah *nusyuz*. Jika *nusyuz* terjadi, diharapkan masing-

masing mau beranjak ke *shulh*, ihsan, dan takwa agar kembali pada kondisi patuh dan taat untuk kebaikan keluarga.

B. Analisis konsep *Nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam perspektif Qira'ah *Mubâdalah*

Al-Qur'an sesungguhnya sudah *mubâdalah* mengenai *nusyūz*, karena al-Qur'an membahas *nusyūz* dari dua arah. Yaitu ada *nusyūz* istri kepada suami (QS. an-Nisâ [4]: 34) dan ada juga *nusyūz* suami kepada istri (QS. an-Nisâ [4]: 128).¹¹⁹ Dalam perspektif *mubâdalah*, *nusyūz* adalah kebalikan dari taat. *Nusyūz* dan taat, adalah bersifat resiprokal, karena suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan kedalam rumah tangga (*jalbu al- mashâlih*), dan menghindarkan segala keburukan (*dar'u al-mafâsid*). Komitmen ini bisa disebut sebagai taat dalam perspektif agama, Jika menerima konsep taat adalah manifestasi dari *jalbu al-mashâlih*, maka menolak *nusyūz* adalah manifestasi dari *dar'u al-mafâsid*.⁵

Pengertian *nusyūz* secara universal berkenaan dengan *Mubâdalah* adalah segala cara bersikap dan kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kaki tangan istri atau keduanya yang mengurangi atau melemahkan, atau dapat memutuskan dan merusak ikatan perkawinan, apapun strukturnya.

Dengan cara ini, sangat masuk akal jika Surah an-Nisa: 34 dan 128 berlaku untuk dua pemain, bukan hanya orang-orang yang disinggung secara literal.

Teks-teks yang gagasan *mubâdalah*-nya masih implisit terbagi dua; ada yang sudah ditafsirkan oleh ulama klasik melalui kaidah *taghlîb al- dzukûr 'alâ al-inâts* (struktur kalimat laki-laki harus memasukan jenis kelamin perempuan); dan ada yang masih belum terdapat gagasan *mubâdalah* sehingga perlu dilakukan kerja-kerja interpretasi yang memasukan jenis kelamin yang tidak disebut secara eksplisit dalam teks. Artinya, teks-teks *mubâdalah* yang sudah *taghlîb* (jenis kelamin perempuan masuk di struktur

⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 410.

laki-laki) dan ada yang belum (struktur laki-laki masih eksklusif untuk laki-laki, dan struktur perempuan masih eksklusif untuk perempuan) atau disebut dengan *tabdîl* (mengganti). Artinya mengganti subjek dari yang laki-laki menjadi perempuan, dan yang perempuan menjadi laki-laki.

Teks *mubâdalah* (*manthûq*) yang tegas terdiri dari tiga jenis. Pertama, adalah nash-nash yang secara tegas memperhatikan manusia (*tashrîh al-jinsyan*), yang sekaligus membahas asosiasi dan kerjasama antara keduanya (*tashrîh al-musyâroka*). Kedua, apakah nash-nash yang memperhatikan perempuan dan laki-laki secara tegas (*al-jinsayn*), namun tidak membahas kesamaan langsung dan partisipasi di antara manusia (*lâ al-musyâroka*). Pemberitahuan ini menegaskan bahwa kedua jenis kelamin adalah subjek teks, dan, karenanya, harus memberikan motivasi yang jelas bahwa setiap teks yang tersisa juga memasukkan kedua jenis kelamin sebagai subjek yang setara. *Mubâdalah* tegas jenis kedua dipisahkan menjadi dua; segmen awal adalah pemberitahuan ekspres orang atau bisa disebut *tadzkîr al-jinsayn*. Bagian selanjutnya adalah kata-kata yang secara konvensional berarti umum, yang dalam bahasa mencakup dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan atau bisa disebut *ta"mim al-jinsayn*. Ketiga, adalah teks-teks yang secara tegas memaknai partisipasi dan kesamaan (*al-musyâroka*), namun tidak secara tegas menyebutkan orang (*lâ al-jinsayn*).

Standar *Mubâdalah* atau hubungan mencakup setiap nilai dan keseimbangan manusia. Dari poin selanjutnya ini, itu akan menjadi landasan bagi motivasi di balik keuntungan, kebaikan, dan kesetaraan. Substansi dan *Mubâdalah* dianggap sebagai standar dasar dalam pelajaran agama Islam yang telah dikonfirmasi dan diturunkan Al-Qur'an selama ini. Pandangan *Mubâdalah* tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki akan menjadi sumber motivasi dalam menguraikan teks dan realitas dengan alasan bahwa orang adalah subjek yang setara dalam hubungannya.

Maka dari itu dengan penemuan penulis dalam konsep *nusyûz* prespektif *Mubâdalah*, kita harus memastikan bahwa teks-teks mengenai prinsip dasar rumah tangga baik secara tersirat dan tersurat, baik suami

ataupun istri bahwa perilaku *nusyūz* terjadi dari dua arah pihak suami yang melakukan *nusyūz* dan sebaliknya, dalam penyelesaiannya *Mubâdalah* memiliki sisi ketegasan yang kuat yang digunakan sebagai relasi. Teori *mubâdalah* mencoba untuk melihat ayat *nusyūz* baik dalam ayat 34 (*nusyūz* istri) maupun ayat 128 yaitu (*nusyūz* suami) secara individual bagi keduanya, hal ini memungkinkan kedua ayat tersebut untuk keduanya (suami dan istri), dengan konsep *nusyūz* berangkat dari faktor internal dan eksternal, untuk penyelesaiannya pun bisa dengan apa saja, baik penyelesaian yang ada dalam ayat 34 maupun penyelesaian yang ada di ayat 128, dengan tujuan untuk mengembalikan kepada keutuhan ikatan pernikahan, atau kepada lima pilar pernikahan, yaitu yaitu *mistaqon gholizon, anta rodin, jawaz, mu"asyarah bil ma"ruf, dan musyawarah*

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dari bab pertama sampai bab keempat tentang penafsiran ayat-ayat *nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir dengan menggunakan metodenya resiprokal dalam Qiraa'ah *Mubâdalah*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Faqihuddin Abdul Kodir menafsirkan ayat *nusyūz* dalam prespektif Qira'ah *Mubâdalah* intinya di QS. an-Nisaa' ayat 34 dan 128 saling berkaitan artinya dalam penafsiran ayat tersebut *nusyūz* dibagi dalam dua faktor yaitu internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut menjelaskan *nusyūz* bisa terjadi diantara suami ataupun istri dengan menggunakan analisis teori Qiraa'ah *Mubâdalah* sehingga tidak hanya seorang istri yang bisa melakukan *nusyūz* akan tetapi suami juga bisa melakukan *nusyūz*.
2. Konsep *nusyūz* menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam teori *mubâdalah* adalah segala tindakan perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya yang memudarkan, melemahkan atau memutus ikatan pernikahan apapun bentuknya. Dengan demikian *nusyūz* bisa terjadi oleh siapa saja (suami atau istri), dan solusinya bisa dari siapa saja (suami atau istri), sehingga dalam penyelesaiannya pun bisa dengan cara apa saja (*mauijul hasanah, hajrun, dhorbun, islah, ihsan, takwa*) dengan syarat dapat mengembalikan kepada pilar-pilar pernikahan (*mitsaqon ghalidzon, jawâz, tarâdin, musyawarah, mu'asyarah bil ma'ruf*).

B. Saran-Saran

Bagi masyarakat semoga dapat membuka cakrawala seluas-luasnya, sagar dapat menghasilkan pemahaman yang utuh dalam setiap permasalahan yang terjadi, khususnya pemahaman dalam problem

nusyūz, yang sering diartikan sebagai pembangkangan istri terhadap suami, hal ini terkesan searah, pada dasarnya *nusyūz* terjadi bisa oleh suami maupun istri. Ketika terjadi problem *nusyūz*, maka salah satu cara dalam menyelesaikan problem *nusyūz* yaitu dengan prinsip kesalingan (*mubâdalah*) dalam rumah tangga, bahwa *nusyūz* bisa terjadi dari siapa saja (suami atau istri) dan solusinya bisa dari siapa saja (suami atau istri), dan mengembalikan penyelesaian tersebut kepada relasi berpasangan agar ikatan dalam rumah tangga menjadi kuat kembali serta hidup bersama keluarga akan kembali damai dan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar. (2003). *Bulughul Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*. Qahirah: Darul Hadits.
- Al-Faruq, Assadullah. (2013). *Ketika Keluarga Tak Seindah Surga*. Solo: Al-Kamil Publishing.
- Al-Hayali, Kamil. (2005). *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-'lkk, Khalid. Abdurrahman. (2012). *Kado Pintar Nikah Merajut dan Membina Rumah Tangga dari Pra Hingga Pasca Pernikahan*. Semarang: Pustaka Adnan.
- Alshodiiq, Muhmamad Zain dan Muhktar. (2005). *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta : Grahacipta.
- Alwi, Alimuddin. (1993). *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam bidang Perkawinan dan Pidana Islam*. Bandar Lampung: Gunung Persegi.
- As-Sadlan, Shalih bin Ghonim. (2004). *Kesalahan-Kesalahan Istri*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Baedan, Nasirudin(1998). *Metodelogi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barnadib, Imam. (1982). *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: FIP IKIP.
- Bashir, Ahmad Ahzar. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bastomi, Hepi. Andi. (2011). *Buku Pintar Suami Istri Mempesona*. Bogor: Belanoor.
- Creswell, Jhon. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing among Five Approaches second Edition*, Sag Publication. United States Of Americam: United States Of America.
- Departemen Agama, (2009). *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik* . Lajnah Pentashihan Al-Qur'an).

- Firdaus, I. (2012). *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi.
- Fudaili, Ahmad. (2005). *Perempuan di Lembaran Suci Kritik atas Hadis-Hadis Shahih*. Yogyakarta: Pilar Religi.
- Hadi, Sutrisno. (1989). *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Hakim, K. a.-S. (2008). *Vaalentine Abadi*. Depok: Erfani Press.
- Haryanto. (2015). *Sosial dalam Islam*. Jakarta: Mediakarya.
- Haswir. (2012). Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Prespektif Ulama Tafsir. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 251-252.
- Khozin, A. Y.-S. (2010). *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Kodir, Faqihuddin. Abdul. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Kodir, Faqihuddin. Abdul. (n.d.). *Ia Ada, Dan Tumbuh, Dan Hidup Dalam Diriku Dokumen Pribadi*. Cirebon.
- Lajnah Penthasihan Al-Qur'an, (2018). *Tafsir Tematik Al-Qur'an*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Ma'shum, Muhammad. (n.d.). *Al-amtsilati al-Tashriffiyah*. Semarang: Pustaka Alawiyah.
- Muhajir, Noeng. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raka Sarasin.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abi Abdillah. (2010). *al-Qurtubi al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar-Hadist.
- Munawwir, Ahamd. Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Rofiq, Ahmad. (3003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M Quraish. (2001). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan, Zaitunah (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan*. Prenadamia Group.

- Syahaeni, Andi. (2013). *Bimbingan Keluarga Sakinah*. Makassar: Alaudin Universitas.
- Tarigan, Amir. Nurudin dan Azhari Akmal. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Thalib, Sayuti. (2009). *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonsia Press.
- Ulfatmi. (2011). *Keluarga Saakinah dalam Prespektif Islam*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Yunus, Mahmud. (2010). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zulfikar, Wati. Rahmi. (2015). *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung : Gunung Pesagi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data pribadi

Nama : Wahyu Rohma Maulinda
NIM : 1604026031
TTL : Temanggung, 6 Juli 1998
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Desa Kebonadem 1/3 Kec.Brangsong Kab.Kendal
Email : rachmamaulinda@gmail.com

Nama Orang Tua

Bapak : Isroil
Ibu : Sudyanti

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 02 KEBONADEM
2. MTS N BRANSGONG
3. SMA SYUBBANUL WATHON MAGELANG

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. TPQ AL HIDAYAH KEBONADEM
2. MDA AL HIDAYAH KEBONADEM
3. MDW AL HIDAYAH KEBONADEM
4. PONPES API ASRI TEGALREJO MAGELANG

Pengalaman Organisasi

1. HMJ IAT 2016-2019
2. FKMTHI JATENG-DIY
3. ASWA SEMARANG
4. PMII RAYON USHULUDDIN
5. KOPRI PMII WALISONGO SEMARANG
6. PC PMII SEMARANG